

**ANALISIS KESUKSESAN PENGAMPUNAN PAJAK VOLUME 1  
PADA BADAN PENERIMAAN PAJAK KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Oleh :  
**Rossa Bela Izza**  
NIM: 201105030033

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
2025**

# **ANALISIS KESUKSESAN PENGAMPUNAN PAJAK VOLUME 1 PADA BADAN PENERIMAAN PAJAK KABUPATEN JEMBER**

## **SKRIPSI**

Di ajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan Memperoleh  
gelar Sarjana Akuntansi ( S. Akun )  
Jurusan Ekonomi Islam  
Program Studi Akuntansi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Oleh :

**Rossa Bela Izza**  
**NIM: 201105030033**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
2025**

**ANALISIS KESUKSESAN PENGAMPUNAN PAJAK VOLUME 1  
PADA BADAN PENERIMAAN PAJAK KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**

Di ajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan Memperoleh  
gelar sarjana akuntansi ( S. Akun )  
Jurusan Ekonomi Islam  
Program Studi Akuntansi Syariah

**Oleh :**

**Rossa Bela Izza**  
**NIM: 201105030033**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Disetujui pembimbing:

  
**Ana Pratiwi, SE., Ak., MSA.**  
**NIP. 198809232019032003**

**ANALISIS KESUKSESAN PENGAMPUNAN PAJAK VOLUME 1  
PADA BADAN PENERIMAAN PAJAK KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi Akuntansi Syariah

Hari : Rabu  
Tanggal : 19 Maret 2025

Tim Penguji :

Ketua

Sekretaris

  
**Nadia Azalia Putri, M.M.**  
NIP 199403042019032019

  
**Zulfa Ahmad Kurniawan, M.E.**  
NIP 199408042020121004

Anggota:

1. Dr. Rini Puji Astuti, S.Kom., M.Si. (  )
2. Ana Pratiwi, M.S.A (  )

Menyetujui


Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

  
  
**Dr. H. Ubaidillah, M.Ag.**  
NIP 196812261996031001

## MOTTO

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ  
مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

Artinya: “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah diberikan kitab, hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.” ( QS. At – Taubah: 29)<sup>1</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>1</sup> Konsep Pajak Dalam Kajian Al- Qur'an dan Sunnah, Jurnal ilmu Al- Qur'an dan tafsir ( Bogor: Ridwan Hakim, 2021) 39

## PERSEMBAHAN

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas segala nikmat, berkah dan limpahan rahmat-Nya yang selalu memberikan kemudahan dalam setiap langkah menjalani kehidupan, sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi saya. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Oleh karena itu, dengan rasa syukur dan bahagia saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Teruntuk orang tua saya tercinta yang menjadi alasan utama untuk dapat bertahan dalam setiap proses yang saya jalani selama masa perkuliahan, Ayah Subandri, Ibu Rohila, Bapak Ali Iqbal, dan Ibuk Wiwik yang telah memberikan kepercayaan kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan ketahap ini, terimakasih atas semua pengorbanan serta perjuangan dalam mengupayakan yang terbaik untuk penulis, selalu memberi semangat, mengajari untuk selalu bersabar di setiap proses yang di lalui, serta tiada hentinya selalu mendoakan yang terbaik untuk penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan studinya sampai sarjana.
2. Teruntuk ketiga adek tercinta saya, Cinta Indri Fedita, Kurri Aina Alia, dan Keisya Aurelia Kirana yang menjadi satu alasan semangat tinggi penulis untuk menyelesaikan pendidikan ini sampai sarjana agar menjadi contoh panutan yang baik dan menjadi kebanggaan bagi mereka.
3. Kepada teman-teman kelas Akuntansi Syariah 1 Angkatan 2020 yang selalu memberikan informasi dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Almamater kebanggaan UIN KHAS Jember yang telah memberikan kesempatan untuk belajar dan menimba ilmu kepada para ahli yang kompeten dibidangnya, sehingga memberikan banyak pembelajaran dan pengalaman yang sangat berharga.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanya milik Allah SWT, yang telah memberikan penulis banyak kenikmatan, baik nikmat Iman, Islam, dan kesehatan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul, “Analisis Kesuksesan Pengampunan Pajak Volume 1 Pada Badan Penerimaan Kabupaten Jember ( Studi Kasus Badan Penerimaan Pajak Kabupaten Jember).”

Penulis menyadari ada banyak pihak yang turut membantu dan memperlancar dalam proses penyusunan skripsi ini, baik dari awal hingga akhir. Oleh karenanya, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Dr. H. Ubaidillah, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Dr. Nurul Widyawati Islami Rahayu, S.Sos., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Dr. Mahmudah, M.E.I. selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
5. Dr. H. Fauzan, S.Pd., M.Si. selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
6. Dr. Nur Ika Mauliyah, SE., M. Ak selaku Koordinator Prodi Akuntansi Syariah

7. Ana Pratiwi, S.E., Ak., MSA selaku Koordinator Prodi Perbankan Syariah sekaligus Dosen Penasehat Akademik yang senantiasa sabar dalam memberikan arahan serta motivasi selama perkuliahan. sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa sabar dalam memberikan arahan, motivasi dan bimbingan sampai penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
8. Segenap responden yang telah berkenan memberikan informasi yang dibutuhkan sehingga membantu proses penyelesaian skripsi.
9. Semua Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis.

Tiada kata yang bisa di ucapkan selain doa dan ucapan terimakasih. Semoga Allah SWT memberikan balasan kebaikan atas segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritikan yang membangun agar lebih baik lagi kedepannya. Dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.

Jember, 10 Februari 2025

Rossa Bela Izza  
NIM:201105030033

## ABSTRAK

**Rossa Bela Izza, Ana Pratiwi, 2025:** Analisis Pengampunan Pajak Volume 1 Pada Badan Penerimaan Pajak Kabupaten Jember

**Kata kunci :** Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Pengampunan Pajak, Perekonomian Indonesia.

Untuk dapat menarik para wajib pajak dan mengembalikan kepercayaan masyarakat pemerintah mengambil sejumlah langkah antara lain, perbaikan sistem pengawasan dan pembayaran, serta, memberlakukan pengampunan pajak Di Badan Penerimaan pajak di Kabupaten Jember pengampunan pajak itu hanya berlaku untuk pajak PBB dan pajak reklame.

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana untuk memperluas wawasan serta dapat bermanfaat sebagai bahan pertimbangan bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian dalam bidang yang sama mengenai Kesuksesan Pengampunan Pajak volume 1, Penelitian ini menjadi bahan pertimbangan dalam memberikan kebijakan pemerintah dalam memberlakukan pengampunan pajak di Indonesia untuk di tujukan kepada tepat sasaran dan dapat terealisasi dengan baik

Fokus dalam penelitian ini adalah 1.) Bagaimana tingkat keberhasilan pengampunan pajak volume 1 yang dilaksanakan pada tahun 2023 di badan penerimaan pajak Kabupaten Jember. 2) Seberapa efektif pengampunan pajak dalam meningkatkan tambahan penerimaan pajak di badan penerimaan pajak Kabupaten Jember. 3) Apa faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengampunan pajak di badan penerimaan pajak Kabupaten Jember.

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 1) Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pengampunan pajak pada tahun 2023 di badan penerimaan pajak Kabupaten Jember. 2) Mengevaluasi sejauh mana keberhasilan pengampunan pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak dan menentukan apakah peningkatan tersebut sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan di badan penerimaan pajak Kabupaten Jember. 3) Mengidentifikasi faktor- faktor yang mempengaruhi keberhasilan program pengampunan pajak di badan penerimaan pajak di Kabupaten Jember.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yaitu penelitian lapangan (*field research*) dengan teknik pengambilan informan yaitu teknik snowball. Adapun pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Peneliti melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi dalam mengumpulkan data.

Penelitian yang dilakukan pada karyawan Badan Penerimaan Pajak Kabupaten Jember menunjukkan bahwa: 1) Program Pengampunan Pajak di Kabupaten Jember pada tahun 2023 berhasil meningkatkan penerimaan pajak dan kepatuhan wajib pajak. 2) Keberhasilan program pengampunan pajak dipengaruhi oleh sosialisasi yang efektif, penggunaan teknologi untuk mempermudah pelaporan, dan prinsip keadilan yang sesuai dengan ajaran Islam. 3) Program pengampunan pajak terbukti efektif dalam memperluas basis pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta mendukung pembangunan ekonomi daerah melalui penerimaan pajak yang lebih optimal.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Definisi Istilah .....	10
F. Sistematika Pembahasan.....	12
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>14</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	14
B. Kajian Teori .....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
A. Pendektan Dan Jenis Penelitian .....	32
B. Lokasi Penelitian .....	32
C. Subyek Penelitian .....	32
D. Teknik Pengumpulan Data .....	34
E. Analisis Data .....	34
F. Keabsahan Data .....	35

G. Tahap- Tahap Penelitian .....	37
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>38</b>
A. Gambaran Objek Penelitian .....	38
B. Penyajian Data dan Analisis.....	39
C. Pembahasan Temuan.....	66
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>83</b>
A. Kesimpulan .....	83
B. Saran .....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>85</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tabulasi Penelitian Terdahulu .....	22
Tabel 2.2 Kriteria Efektivitas Pajak .....	32
Table 4.1 Realisasi Penerimaan Pajak PBB .....	41
Table 4.2 Realisasi Penerimaan Pajak Reklame .....	42
Table 4.3 Laporan Pembayaran Pajak PBB .....	46
Table 4.4 Laporan Piutang Pajak Reklame .....	50
Table 4.5 Pengukuran Efektivitas .....	52
Table 4.6 Laporan Pembayaran Pajak PBB .....	70
Table 4.7 Laporan Pembayaran Pajak Reklame .....	71



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Pendapatan negara berasal dari beberapa sumber, salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dan investasi pemerintah yaitu pajak.<sup>2</sup> Pajak merupakan suatu kewajiban yang dikenakan oleh pemerintah kepada individu atau entitas yang harus dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan untuk mendanai pengeluaran pemerintah dan memenuhi kebutuhan masyarakat.<sup>3</sup> Bahkan pendapatan yang berasal dari pajak dijadikan sebagai kunci keberhasilan pembangunan di masa yang akan datang bagi pemerintahan. Wajib pajak dituntut agar berperan aktif yaitu mulai dengan melaporkan hingga menyerahkan surat pemberitahuan tahunan. Pada umumnya wajib pajak cenderung untuk menghindarkan diri dari pembayaran pajak. Kecenderungan ini terjadi karena tingkat kesadaran masyarakat masih rendah. Pemeriksaan pajak merupakan salah satu instrument yang baik untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak, baik formal maupun material. Kepatuhan Pajak merupakan kondisi dimana orang melakukan pembayaran kewajiban pajak secara sukarela atau terpaksa. Rendahnya kepatuhan wajib pajak merupakan masalah yang sangat serius. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh beberapa faktor antara lain kurangnya pemahaman pajak,

---

<sup>2</sup> Ana Pratiwi, Feni Aulia Rizky, Muhammad Ivan Endriansyah, and Moch. Diki Ramadani. "Mekanisme Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPH 23) Atas Perawatan Jasa Cuci Kereta dan OTC (On Trip Cleaning) Pada PT. KAI Persero Daerah Operasi IX Jember"

<sup>3</sup> Siti Rofiah, Dewi Rahmawati, Sheila Riskiya, and Luluk Musfiroh, "Analisis Tax Planning: Upaya Meminimalkan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Sinergi Gula Nusantara Pabrik Gula Glenmore" *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no.2 (Februari 2024) 93

pengetahuan pajak, kualitas pelayanan pajak dan sanksi pajak. Pemahaman pajak menjadi penyebab tingkat kepatuhan wajib pajak rendah. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pajak menyebabkan masyarakat cenderung tidak memahami tentang pajak yang mengakibatkan mereka tidak taat membayar pajak sehingga kepatuhan wajib pajak tidak berjalan dengan baik. Dari peraturan perpajakan. Pemeriksaan pajak.<sup>4</sup> sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23A, bertujuan untuk memastikan bahwa pajak yang dikenakan sesuai dengan kebutuhan negara dan dipungut secara adil. Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang." Pasal ini menegaskan bahwa pajak adalah kewajiban yang bersifat memaksa bagi warga negara dan harus diatur dalam undang-undang, yang mencerminkan pentingnya ketentuan hukum yang jelas dan adil dalam pengumpulan pajak. Ini memastikan bahwa kewajiban pajak tidak hanya berlaku untuk individu, tetapi juga diatur secara sah dalam kerangka hukum yang adil dan transparan.<sup>5</sup>

Dengan demikian, pemeriksaan pajak menjadi instrumen yang tidak hanya bermanfaat bagi peningkatan pendapatan negara, tetapi juga sebagai upaya untuk menegakkan kewajiban perpajakan yang telah diatur oleh undang-undang. Pemerintah memiliki hak untuk melakukan pemeriksaan atas laporan pajak yang disampaikan oleh wajib pajak untuk memastikan bahwa

---

<sup>4</sup> Naifah Roidah Zahrani; Titik Mildawati, "Pengaruh Pemahaman Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi," *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)* 8, no.4 (2019) 1- 19

<sup>5</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang – Undang tahun 1945. Pasal 23A

seluruh kewajiban perpajakan telah dipenuhi dengan benar dan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam konteks ini, pemeriksaan pajak adalah salah satu cara untuk menegakkan prinsip keadilan dalam sistem perpajakan Indonesia. Salah satu hal yang diatur dalam UU-KUP adalah mengenai kewenangan. Direktur Jenderal Pajak untuk melakukan pemeriksaan pajak. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 sebagaimana terakhir telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan “Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”<sup>6</sup>

Permasalahan kepatuhan pajak bukanlah permasalahan baru bagi setiap negara termasuk Indonesia. Permasalahan kepatuhan menjadi penting karena Indonesia menganut system *self assessment*. Sistem *self assessment* Di mana wajib pajak diberi wewenang untuk menentukan dan menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan sendiri, serta melakukan penyampaian dan pelaporan langsung kepada kantor pajak tempat wajib pajak terdaftar Sistem perpajakan *self assessment* menuntut wajib pajak untuk membuat keputusan perpajakan.<sup>7</sup> Keputusan untuk patuh terhadap peraturan perpajakan atau tidak. Keputusan wajib pajak adalah keputusan yang diambil wajib pajak untuk melaporkan dan membayar kewajiban pajak sesuai dengan Undang-Undang

---

<sup>6</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang – Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pasal 29 ayat ( 1).

<sup>7</sup> Bagus Rizki Prasetyo, Khusnul Khafidotul Jannah, and Abdul Wadud Nafis, “ Peran Relawan Pajak Dalam Asistensi Spt Tahunan Dan Fungsi Kehumasan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” *Jurnal PEDAMAS (Pengabdian Kepada Masyarakat)* 2, no.2 ( 2024 ) 468

perpajakan. Teori penguatan menyatakan bahwa faktor eksternal dapat membentuk perilaku manusia. Teori penguatan (*reinforcement*) adalah dampak dari suatu tingkah laku yang memperkuat tingkah laku lainnya. Penguatan ini biasanya digunakan pengajar dalam mendidik dan mengubah perilaku murid. Penguatan negative seperti pengajar mendidik dengan cara memberikan sanksi kepada murid yang melanggar. Penguatan positif adalah tindakan untuk memperkuat, mempertahankan dan meningkatkan suatu perilaku. Penguatan positif berupa pengajar memberikan reward agar murid dapat mempertahankan suatu perilaku. Keputusan kepatuhan wajib pajak dapat dikaitkan dengan teori penguatan. Pemerintah memberikan penguatan negative berupa sanksi pajak dan penguatan positif berupa pengampunan pajak kepada wajib pajak. Penguatan negative berupa sanksi pajak dapat membuat wajib pajak lebih berhati-hati dan patuh terhadap peraturan. Penguatan positif berupa pengampunan pajak memotivasi para wajib pajak untuk patuh.<sup>8</sup>

Maka dari itu untuk dapat menarik para wajib pajak dan mengembalikan kepercayaan masyarakat pemerintah mengambil sejumlah langkah antara lain, perbaikan *system* pengawasan dan pembayaran, serta, memberlakukan pengampunan pajak. Secara umum pengertian pengampunan pajak adalah kebijakan pemerintah yang di berikan kepada pembayar pajak tentang pengampunan pajak, dan sebagai ganti atas pengampunan tersebut pembayar pajak di haruskan untuk membayar uang tebusan. Mendapatkan

---

<sup>8</sup> Meichelle Liman Pratiknjo, and Lodovicus Lasdi. "Pengaruh Sanksi Pajak dan Tax Amnesty Terhadap Keputusan Kepatuhan Wajib Pajak, " *Perspektif Akuntansi* 5, no. 2 ( Juni 2022): 141- 156, <https://doi.org/10.24246/persi.v5i2.p141-156>

pengampunan pajak artinya data laporan yang ada selama ini di anggap telah di putihkan dan atas beberapa utang pajak juga di hapuskan. Contoh wajib pajak A tidak pernah melaporkan SPT ( surat pemberitahuan ) baik masa maupun tahunan dari tahun 2011 sampai dengan 2015. Apabila wajib pajak A tersebut mengikuti pengampunan pajak maka pajak yang seharusnya dibayar menjadi hilang atau dihapus dengan cara mengungkapkan seluruh hartanya dan membayar uang tebusan.<sup>9</sup>

Adanya pengampunan pajak akan sangat membantu upaya pemerintah memperbaiki kondisi perekonomian, pembangunan dan mengurangi pengangguran, mengurangi kemiskinan serta memperbaiki ketimpangan. Tetapi di sisi lain, di luar fiskal atau pajaknya, dengan kebijakan pengampunan pajak yang diharapkan dengan diikuti repatriasi sebagian atau keseluruhan aset orang Indonesia di luar negeri maka akan sangat membantu stabilitas ekonomi makro negara Indonesia. Apakah itu dilihat dari nilai tukar rupiah, apakah itu dilihat dari cadangan devisa, apakah itu dilihat dari neraca pembayaran kita atau bahkan sampai kepada likuiditas dari perbankan, kebijakan ini sangat strategis karena dampak yang sifatnya makro, menyeluruh dan fundamental bagi perekonomian Indonesia. Pengampunan pajak dilatarbelakangi oleh banyaknya wajib pajak yang belum membayar pajak sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perpajakan. Dari sisi sesama wajib pajak keadaan ini menimbulkan kecemburuan, ketidakadilan diantara sesama pembayar pajak, karena wajib pajak yang lain yang jumlah

---

<sup>9</sup> Endang Suparni and Desy Tri Anggarini, Pajak dan Tax Amnesty (Yogyakarta: CV BUDI UTAMA, 2018), 45-48

penghasilan atau kekayaan relatif sama. Terjadi pula seseorang membayar pajak sementara orang lain yang mempunyai penghasilan yang sama, bahkan tidak membayar. Adanya pengampunan pajak juga sebenarnya masih menimbulkan pro dan kontra dari masyarakat. Sebagian masyarakat menilai pengampunan pajak adil terutama untuk mereka yang selama ini menghindari pajak. Namun, berbanding terbalik dengan mereka yang taat membayar pajak. Mereka beranggapan bahwa pengampunan pajak tidak adil karena menghapuskan sanksi yang selama ini membayangi para penghindar pajak dan diampuni dengan mudah.<sup>10</sup>

Pengampunan Pajak merupakan instrumen penting yang tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan negara, namun juga sebagai alat untuk redistribusi kekayaan, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kepatuhan pajak. Selain meningkatkan pendapatan negara, program ini memiliki tujuan memindahkan harta dari orang kaya kepada orang miskin, memindahkan kekayaan yang tersebar di luar negeri untuk kembali ke Indonesia, serta menanamkan modal baru yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan tumbuhnya ekonomi, muncul peluang usaha baru yang pada gilirannya akan menyerap tenaga kerja. Peningkatan aktivitas ekonomi ini akan meningkatkan daya beli masyarakat, yang berdampak pada peningkatan permintaan barang dan jasa. Kenaikan permintaan ini akan menghasilkan subjek pajak dan objek pajak baru, yang pada akhirnya dapat meningkatkan penerimaan pajak di masa mendatang.

---

<sup>10</sup> “Latar Belakang Adanya Tax Amnesty di Indonesia,” pajak.io, oktober 28, 2020, <https://pajak.io/blog/latar-belakang-adanya-tax-amnesty-di-indonesia/>

Salah satu bentuk dari pengampunan pajak yang diterapkan di Badan Penerimaan Pajak Kabupaten Jember adalah melalui Periode Pertama (Volume 1) yang umumnya menawarkan insentif lebih besar bagi wajib pajak untuk mengungkapkan harta yang selama ini belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Pengampunan pajak ini memberi kesempatan kepada wajib pajak, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri, untuk kembali mengungkapkan aset-aset mereka secara sukarela. Program ini memberikan jaminan bahwa data yang diungkap tidak akan diperiksa kembali dan dilindungi oleh Undang-Undang, sehingga wajib pajak tidak perlu khawatir akan adanya pemeriksaan lebih lanjut terkait harta yang mereka laporkan.

Pada Volume 1 atau Periode Pertama pengampunan pajak, biasanya terdapat berbagai kebijakan yang memberikan keringanan bagi wajib pajak yang ingin mengungkapkan harta mereka. Wajib pajak diberikan kesempatan untuk melaporkan dan menebus kekhilafannya melalui Surat Setoran Pajak (SSP) di Bank persepsi atau Kantor Pos. Program ini menyasar mereka yang selama ini belum melaporkan harta mereka dengan cara yang benar, baik karena ketidaktahuan atau kesengajaan. Pada periode pertama pengampunan pajak, pemerintah memberikan berbagai insentif, seperti penghapusan denda administrasi dan bunga yang biasanya timbul dari keterlambatan pembayaran pajak. Dengan adanya jaminan kepastian hukum dan perlindungan dari pemeriksaan lebih lanjut, wajib pajak yang melakukan pengungkapan harta dalam program ini tidak hanya mendapatkan keringanan atas kewajiban

perpajakannya, namun juga turut berkontribusi dalam membangun perekonomian nasional.<sup>11</sup>

Di Badan Penerimaan pajak Kabupaten Jember pengampunan pajak itu hanya berlaku untuk pajak PBB dan pajak reklame. Pajak PBB itu adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), mutasi atau balik nama dapat terjadi ketika terjadi perubahan kepemilikan tanah atau bangunan, seperti ketika terjadi pembelian atau penjualan properti. Proses mutasi atau balik nama pada pajak melibatkan perubahan data pada sistem pajak, termasuk perubahan nama pemilik, alamat, dan informasi lainnya yang terkait dengan properti tersebut.<sup>12</sup> Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yang diatur dalam Undang-Undang 28 Tahun 2009 Pasal 2 ayat (1), dikenakan atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh individu atau badan. Pajak ini berkaitan dengan kepemilikan tanah dan bangunan, dan pajak yang terutang dihitung berdasarkan nilai jual objek pajak (NJOP). Dalam hal terjadi mutasi atau balik nama pada objek pajak, misalnya karena pembelian atau penjualan properti, wajib pajak harus melakukan perubahan data pada sistem pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah. Hal ini tercantum dalam Pasal 29 ayat (1) yang mengatur tentang perubahan data objek pajak, seperti perubahan nama pemilik, alamat, dan status kepemilikan tanah atau

---

<sup>11</sup> “Amnesti Pajak, Menuju Kemandirian Bangsa,” Kominfo, [https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/7897/amnesti-pajak-sarana-menuju-kemandirian-bangsa/0/artikel\\_gpr](https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/7897/amnesti-pajak-sarana-menuju-kemandirian-bangsa/0/artikel_gpr)

<sup>12</sup> Fahri Hafid Nurrahman, Melvin Aurida, Muhammad Saiful Anam, “Pelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Program Kerja Bunga Desa Di Badan Pendapatan (Bapenda) Kabupaten Banyuwangi,” *Jurnal GEMBIRA (Pengabdian Kepada Masyarakat)* 2, no.1 (februari 2024): 264

bangunan<sup>13</sup>. Sedangkan pajak reklame yang diatur dalam Pasal 96 ayat (1), dikenakan atas penyelenggaraan reklame yang dilakukan oleh individu atau badan, seperti baliho, spanduk, papan iklan, dan bentuk reklame lainnya. Pemilik atau penyelenggara reklame diwajibkan untuk membayar pajak reklame agar dapat memperoleh izin penyelenggaraan reklame tersebut dari pemerintah daerah. Pajak ini bertujuan untuk mengatur dan memungut kontribusi dari penyelenggaraan reklame yang ada di ruang publik.. Jika tidak membayar pajak reklame baliho atau spanduk akan di turunkan.<sup>14</sup> Pengampunan pajak ini hanya penghapusan denda, untuk pajak tetap membayar. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengatur tentang berbagai jenis pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Reklame, dan jenis pajak daerah lainnya. Undang-undang ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi pemerintah daerah untuk memungut pajak sesuai dengan potensi daerah masing-masing. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur bagaimana pajak daerah digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik lainnya. Dalam hal ini, pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan mendukung pembangunan serta pelayanan publik yang lebih baik.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), Pasal 2 ayat (1).

<sup>14</sup> Setneg RI, UU No. 28 tahun 2009, pasal 96 ayat (1).

<sup>15</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD).

Pemerintah Kabupaten Jember menggelar program pemutihan sanksi denda pajak bumi dan bangunan (PBB) serta pajak reklame. Bupati Jember mengatakan fasilitas pembebasan sanksi denda PBB dan pajak reklame di berikan untuk meringankan beban wajib pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melunasi tunggakan pajak. Masyarakat biar tidak terbebani dan mau membayar pajak yang terutang. Program pemutihan di harapkan dapat mempermudah masyarakat melunasi tunggakan sekaligus menyadarkan masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak. Pajak yang di bayarkan secara sukarela oleh wajib pajak ataupun yang ditagih oleh petugas pajak akan di gunakan untuk mendanai kebutuhan pembangunan di Jember.<sup>16</sup>

Kantor pajak di Jember menargetkan perolehan pajak dari pengampunan pajak sebesar 878 miliar, target tersebut baru tercapai 39 persen atau sekitar 320 miliar. Pihak pajak akan terus melakukan sosialisasi ke wajib pajak tentang adanya pengampunan pajak, agar pencapaian dalam pendapatan pajak bisa 100 persen. Karena saat ini banyak wajib pajak yang telah konsultasi dan mencari informasi tentang pengampunan pajak tersebut. Pengampunan pajak merupakan pengungkapan harta kekayaan wajib pajak yang belum dicatat atau dilaporkan pada formulir Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Dengan kebijakan pengampunan pajak ini, maka wajib pajak mendapat pengampunan atau pengurangan pajak baik yang bergerak atau tidak bergerak. Tujuannya, wajib pajak dapat melaporkan harta

---

<sup>16</sup> “ Jember bebaskan denda PBB dan pajak reklame hingga akhir tahun, ” DDTC News, Mei 27, 2023, <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1794637/jember-bebaskan-denda-pbb-dan-pajak-reklame-hingga-akhir-tahun>

kekayaannya secara transparan. Pengampunan pajak memberikan fasilitas untuk wajib pajak, yaitu jika sudah diberlakukan Undang-Undang Perbankan bagi wajib pajak, maka jika diperiksa akan langsung dihentikan. Namun jika tetap tak melaporkan dan diketahui saat ada koreksi, maka (wajib pajak) akan dikenakan denda sebesar 200 persen (dari nilai pajak yang terutang). Dengan adanya pengampunan pajak diharapkan para pengusaha yang menyimpan dananya di luar negeri akan memindahkan dananya ke Indonesia dan menjadi WP baru yang patuh sehingga dapat meningkatkan pendapatan pajak negara.<sup>17</sup>

Dari penjelasan diatas, peneliti ingin mengetahui bagaimana kesuksesan pengampunan pajak volume 1 pada Badan Penerimaan Pajak Kabupaten Jember

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan, maka terdapat beberapa permasalahan yang harus dikaji secara terperinci dan detail. Maka yang menjadi fokus penelitian adalah:

1. Bagaimana tingkat keberhasilan pengampunan pajak volume 1 yang dilaksanakan pada tahun 2023 di badan penerimaan pajak Kabupaten Jember ?
2. Seberapa efektif pengampunan pajak dalam meningkatkan tambahan penerimaan pajak di badan penerimaan pajak Kabupaten Jember ?
3. Apa faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengampunan pajak di badan penerimaan pajak Kabupaten Jember ?

---

<sup>17</sup> “Kantor Pajak Jember Targetkan Rp 878 Miliar dari Tax Amnesty, ” UTAMA CONSULTING, Agustus 11, 2016, <https://pengampunanpajak.com/2016/08/11/kantor-pajak-jember-targetkan-rp-878-miliar-dari-tax-amnesty/>

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan di tuju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah- masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.<sup>18</sup> Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pengampunan pajak pada tahun 2023 di badan penerimaan pajak Kabupaten Jember.
2. Mengevaluasi sejauh mana keberhasilan pengampunan pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak dan menentukan apakah peningkatan tersebut sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan di badan penerimaan pajak Kabupaten Jember.
3. Mengidentifikasi faktor- faktor yang mempengaruhi keberhasilan program pengampunan pajak di badan penerimaan pajak di Kabupaten Jember.

### D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Manfaat penelitian dapat berupa manfaat teoritis dan manfaat praktis, seperti manfaat bagi peneliti, instansi dan masyarakat secara keseluruhan. Manfaat penelitian harus realistis.<sup>19</sup>

Adapaun manfaat penelitian yang diharapkan dari hasil penelitian terbagi menjadi dua yaitu manfaat secara teoritis dan praktis, diantaranya :

---

<sup>18</sup> Tim penyusun, *Pedoman Penulis Karya Ilmiah*, ( Jember: IAIN Jember, 2020), 45.

<sup>19</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: UIN KHAS Jember, 2021), 46

## 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana untuk memperluas wawasan serta dapat bermanfaat sebagai bahan pertimbangan bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian dalam bidang yang sama mengenai “*Kesuksesan Pengampunan Pajak volume 1*”

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti, Sebagai wawasan pengalaman dan pengetahuan baru mengenai kesuksesan pengampunan pajak volume 1.
- b. Bagi Pembaca, Hasil penelitian ini di harapkan dapat menambah wawasan di bidang perpajakan dalam hal ini berkaitan dengan kesuksesan pengampunan pajak volume 1.
- c. Bagi Pemerintah, Penelitian ini menjadi bahan pertimbangan dalam memberikan kebijakan pemerintah dalam memberlakukan pengampunan pajak di Indonesia untuk di tujukan kepada tepat sasaran dan dapat terealisasi dengan baik
- d. Bagi UIN KHAS Jember, Besar harapan peneliti agar penelitian ini dapat bermanfaat sebagai penambah literatur guna kepentingan akademik perpustakaan UIN KH.Achmad Siddiq Jember serta juga menjadikan referensi bagi mahasiswa

## E. Definisi Istilah

Definisi istilah yang mengandung arti istilah- istilah penting menjadi fokus peneliti pada judul topik penelitian. Tujuannya adalah menghindari salah mengartikan makna istilah sebagaimana yang di pahami oleh peneliti.

## 1. Analisis

Analisis adalah ilmu yang mempelajari peristiwa (esai, tindakan, dan lain-lain) guna mengetahui keadaan sebenarnya (sebab-sebab, situasi masalah, dan lain-lain). Analisis juga mengacu pada pemecahan suatu objek menjadi beberapa bagian dan mempelajari bagian-bagian itu sendiri serta hubungan di antara mereka untuk mencapai pemahaman yang tepat. Dan memahami arti semuanya.<sup>20</sup>

## 2. Kesuksesan

Sukses berarti kesuksesan atau kebahagiaan. Kesuksesan bukanlah tujuan akhir dengan kualitas minimal yang menghalalkan segala cara untuk mencapainya, melainkan suatu proses yang harus dilakukan setahap demi setahap sesuai tujuan yang diinginkan.<sup>21</sup>

## 3. Pengampunan Pajak

Pengampunan pajak adalah program kebijakan pemerintah di bidang perpajakan yang memberikan penghapusan sanksi pajak yang seharusnya terutang dengan membayar tebusan dalam jumlah tertentu yang bertujuan untuk memberikan tambahan penerimaan pajak dan kesempatan bagi wajib pajak yang tidak patuh (*taxevaders*) menjadi wajib pajak patuh (*honesttaxpayers*) sehingga diharapkan akan

<sup>20</sup>“ Pengertian analisis,” detik bali, Desember 13, 2022, <https://www.detik.com/bali/berita/d-6458995/pengertian-analisis-adalah-berikut-jenis-dan-fungsinya>.

<sup>21</sup>“ Mau Sukses,” Joseph Teguh Santoso, , Juni 29,2022, <https://stekom.ac.id/artikel/mau-sukses-apa-rahasiannya>.

mendorong peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak (*taxpayer's voluntatitycompliance*) ditahun yang akan datang.<sup>22</sup>

### 3. Analisis Kesuksesan Pengampunan Pajak

Pengampunan pajak, bisa di anggap sukses jika mencapai beberapa tujuan utama seperti

- a. Peningkatan penerimaan pajak: jika pengampunan pajak berhasil meningkatkan penerimaan pajak secara signifikan, itu secara signifikan di anggap sukses karena membatu memperkuat keuangan negara.
- b. Repatriasi modal : jika program tersebut berhasil mendorong repatriasi modal dari luar negeri ke dalam negeri, itu di anggap sukses karena dapat meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi domestik.
- c. Meningkatkan kepatuhan pajak: jika pengampunan pajak dapat mendorong lebih banyak wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan di masa depan, itu di anggap sebagai keberhasilan jangka panjang.

Kesimpulan dari analisis kesuksesan pengampunan pajak adalah bahwa keberhasilannya dapat di ukur melalui peningkatan penerimaan pajak, repatriasi modal, dan peningkatan kepatuhan pajak di masa depan

---

<sup>22</sup> MarthaLeviana1 and Ade Adriani Norlena, “ pengaruh pengampunan pajak,pemahaman peraturan perpajakan , pemahaman akuntansi, kualitas pemahaman fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak dengan prefensi risiko sebagai variabel moderating, ” *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan* 4, No.8 (2022):3482

yang semuanya berkontribusi pada memperkuat keuangan negara dan pertumbuhan ekonomi domestik.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan meliputi penjabaran alur pembahasan skripsi mulai dari bab pembuka hingga bab penutup. Format penulisan sistematika pembahasan adalah dalam bentuk deskriptif naratif, bukan seperti daftar isi.

Adapun sistematika nya adalah sebagai berikut :

### **Bab I: Pendahuluan**

Bab ini menjelaskan konteks masalah, rumusan atau arahnya, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

### **Bab II : Kajian Kepustakaan**

Bab ini menjelaskan tentang penelitian terdahulu dan kajian teori. penelitian terdahulu bermanfaat sebagai sejauh mana keaslian serta letak penelitian yang akan di lakukan ini. Kajian teori memuat mengenai teori yang terkait sehingga berguna persepektif dalam penelitian.

### **Bab III: Metode Penelitian**

Bab ini menjelaskan tentang pedekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, topik penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisi data, keabsahan data, dan langkah- langkah penelitian.

### **Bab IV:Penyajian Data Dan Analisis Data**

Bab ini menguraikan dan menjabarkan tentang gambaran subjek penelitian, menyajikan data dan analisisnya, serta membahas hasil penelitian.

### **Bab V:Penutup Dan Kesimpulan Dan Saran**

Bab ini berisi intisari atau kesimpulan dari hasil penelitian. Berdasarkan kesimpulan itulah penulis dapat memberikan saran kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini. Selanjutnya skripsi ini diakhiri dengan daftar pustaka dan beberapa lampiran- lampiran sebagai pendukung pemenuhan kelengkapan berkas dan data skripsi.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti yang searah dengan penelitian saat ini, lalu penulis merangkum penelitian terdahulu sebagai acuan penelitian saat ini.

1. Muhammad Padel, Fakhry Zamzam, Meita Istianda,( 2021 )

Penelitian yang dilakukan Muhammad Padel, Fakhry Zamzam, dan Meita Istianda pada tahun 2021, dengan judul " Dampak Program Pengampunan Pajak Terhadap Kepatuhan Dan Penerimaan Pajak (Pada Kpp Pratama Palembang Ilir Timur)" Pengampunan Pajak adalah program yang diberikan oleh pemerintah kepada Wajib Pajak meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi dan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pengampunan pajak terhadap kepatuhan dan penerimaan pajak di KPP Palembang Ilir Timur. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, menggunakan metode wawancara, observasi serta studi dokumen. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak tahun pajak 2014 sampai tahun pajak 2017, data pembayaran wajib pajak tahun pajak 2014 sampai tahun pajak 2017, narasumber pada penelitian ini adalah pegawai Direktorat Jenderal Pajak, wajib pajak dan konsultan

pajak serta kalangan akademisi. Simpulan penelitian ini adalah (1) Program pengampunan pajak belum berhasil meningkatkan kepatuhan formal wajib pajak (2) Program Pengampunan pajak belum berhasil meningkatkan kepatuhan material wajib pajak (3) Program Pengampunan pajak berhasil meningkatkan penerimaan pajak akan tetapi belum mampu memenuhi target penerimaan yang dibebankan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur. Faktor kesadaran wajib pajak yang masih rendah, lemahnya penegakan hukum, keadaan ekonomi, pertumbuhan target yang cukup tinggi, serta akses data yang terbatas menjadi beberapa hal yang mengemuka di dalam penelitian ini.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengampunan pajak tidak berhasil meningkatkan kepatuhan formal dan material wajib pajak. Kepatuhan formal mengacu pada kewajiban administratif yang dipenuhi oleh wajib pajak, seperti pengisian SPT tahunan tepat waktu, sedangkan kepatuhan material berkaitan dengan seberapa akurat dan sesuai kewajiban pajak yang dilaporkan dengan keadaan nyata.<sup>23</sup>

## 2. Sriniyati ( 2020)

Penelitian yang di lakukan Sriniyati pada tahun 2020, dengan judul “ Pengaruh Moral Pajak, Sanksi Pajak, dan Kebijakan Pengampunan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib” Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh moral pajak, sanksi pajak, dan kebijakan

---

<sup>23</sup> Muhammad Padel, Fakhry Zamzam, and Meita Istianda, “ Dampak Program Pengampunan Pajak Terhadap Kepatuhan Dan Penerimaan Pajak (Pada Kpp Pratama Palembang Ilir Timur),” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis* 26, no 2 ( Agustus 2021) : 109 – 121

pengampunan pajak terhadap kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Variabel terikat penelitian ini adalah kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi. Variabel bebas terdiri atas moral pajak, sanksi pajak, dan kebijakan pengampunan pajak. Penelitian ini menggunakan variabel kontrol yang terdiri atas jenis kelamin, umur, pendidikan, serta tingkat penghasilan. Penelitian ini dilakukan dengan metode survei menggunakan kuesioner. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 106 responden yang merupakan wajib pajak orang pribadi. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode convenience. Hipotesis penelitian ini diuji dengan menggunakan regresi berganda dengan tingkat signifikansi lima persen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa moral pajak dan kebijakan pengampunan pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi. Variabel sanksi pajak dan variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pajak Orang Pribadi.<sup>24</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Sriniyati pada tahun 2020 dengan judul "Pengaruh Moral Pajak, Sanksi Pajak, dan Kebijakan Pengampunan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak" memberikan wawasan penting mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi di Daerah

---

<sup>24</sup> Sriniyati, "Pengaruh Moral Pajak, Sanksi Pajak, dan Kebijakan Pengampunan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi" *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis* 8, no. 1 (2020): 14 - 23

Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini menemukan bahwa moral pajak dan kebijakan pengampunan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak, sementara sanksi pajak dan variabel kontrol seperti jenis kelamin, umur, pendidikan, dan tingkat penghasilan tidak berpengaruh signifikan.

3. PutuPurnamaDewi, dan TiffanyTanudijaya ( 2023)

Penelitian yang di lakukan Putu Purnama Dewi, Tiffany dan Tanudijaya pada tahun 2023, dengan judul “Pengaruh Pengampunan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengampunan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajaorang pribadi. Sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 orang. Teknik analisis data menggunakan Uji Validitas, Uji Reliabilitas, Uji Asumsi Klasik, Analisis Regresi Linier Berganda, Uji Koefisien Determinasi, Uji F dan Uji t. Dari hasil penelitian diperoleh hasil pengampunan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang berarti secara nyata meningkatnya pengampunan pajak akan menyebabkan meningkatnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Denpasar Barat. Sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang berarti secara nyata meningkatnya sanksi pajak akan menyebabkan meningkatnya kepatuhan

wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Denpasar Barat.<sup>25</sup>

Penelitian ini hanya fokus pada KPP Denpasar Barat dan sampel terbatas (100 orang), yang membatasi generalisasi hasil. Perlu analisis lebih mendalam tentang pengaruh konteks lokal, seperti faktor sosial-ekonomi yang dapat mempengaruhi hasil penelitian ini.

#### 4. Asriani Natong ( 2022)

Penelitian yang di lakukan Asriani Natong pada tahun 2022, dengan judul “Pengaruh Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Cikarang Selatan” Target kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak yang diharapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkue) pada tahun 2019 adalah sebesar 85%. Kepatuhan Wajib Pajak di lingkungan KPP Cikarang Selatan mengalami fluktuasi selama periode 2015-2019. Salah satu faktor penurunan kepatuhan wajib pajak adalah kurangnya kesadaran dari wajib pajak itu sendiri. Adapun kebijakan lain dari pemerintah adalah dengan mengeluarkan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengampunan pajak (tax amnesty), kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak yang terdapat pada KPP Pratama Cikarang Selatan, untuk mengetahui pengaruh pengampunan pajak (tax amnesty) terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Cikarang Selatan, untuk

---

<sup>25</sup> PutuPurnama Dewi, dan Tiffany Tanudijaya, “ Pengaruh Pengampunan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi,” *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi* 15, no. 1 ( Juli 2023): 79 - 89

mengetahui pengaruh kesadaran wajaib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Cikarang Selatan, dan pengaruh pengampunan wajib pajak (tax amnesty) dan kesadaran wajib pajak secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Cikarang Selatan. Desain penelitian ini adalah metode analisis kauntitatif. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dan metode analisis asosiatif.. Populasi penelitian adalah wajib pajak, baik pribadi ataupun badan yang berada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Selatan. Penentuan sampel menggunakan metode sampling kuota dengan teknik sampling insidental. Sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 50 orang.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengampunan Pajak (Tax Amnesty), Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Cikarang Selatan yaitu cukup baik.<sup>26</sup>

Penelitian ini menggunakan sampel yang relatif kecil (50 orang), yang dapat mempengaruhi validitas eksternal. Selain itu, tidak ada analisis yang lebih mendalam tentang faktor-faktor lain yang mungkin memengaruhi kepatuhan seperti kualitas pelayanan dan faktor ekonomi.

5. Martha Leviana, Ade Adriani, and Norlena ( 2022 )

Penelitian yang di lakukan Martha Leviana, Ade Adriani, and Norlena pada tahun 2022 dengan judul “ Pengaruh pengampunan pajak, pemahaman peraturan perpajakan, pemahaman akuntansi, kualitas

---

<sup>26</sup> Asriani Natong , “ Pengaruh Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Cikarang Selatan” *Jurnal AKRAB JUARA* 7, no. 4 ( November 2022): 84- 98

pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak dengan preferensi risiko sebagai variabel moderating” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengampunan pajak, pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, pengaruh pemahaman akuntansi, pengaruh kualitas pelayanan fiskus, terhadap kepatuhan wajib pajak badan dengan preferensi risiko sebagai variabel moderasi. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan (WP Badan) yang masih aktif. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 wajib pajak Badan dengan kuisioner. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan SEMPLS (SmartPLS3). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengampunan pajak, pemahaman peraturan perpajakan, pemahaman akuntansi, kualitas pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, preferensi risiko mampu memoderasi pengaruh antara pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, namun preferensi risiko tidak dapat memoderasi pengaruh antara pengampunan pajak, pengaruh antara pemahaman akuntansi, pengaruh antara kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak badan.<sup>27</sup>

Meskipun menemukan bahwa preferensi risiko memoderasi beberapa faktor, tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang mengapa faktor ini tidak mempengaruhi pengampunan pajak atau kualitas

---

<sup>27</sup> Martha Leviana, Ade Adriani, and Norlena, “Pengaruh pengampunan pajak, pemahaman peraturan perpajakan, pemahaman akuntansi, kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak dengan preferensi risiko sebagai variabel moderating” *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan* 4, no. 8 (2022) 3471 - 3488

pelayanan fiskus. Penelitian ini juga terbatas pada wajib pajak badan, yang mungkin memiliki perilaku berbeda dibandingkan wajib pajak orang pribadi.

6. Rais Rozali ( 2022)

Penelitian yang dilakukan Rais Rozali pada tahun 2022. Dengan judul “Adopsi Model Pengampunan Pajak Yang Efektif Untuk Meningkatkan Kepatuhan Dan Menambah Pendapatan Pajak Daerah Dki Jakarta” Salah satu penghasilan Daerah adalah pajak. Pajak merupakan penghasilan negara yang sangat berperan memberikan kontribusi terbesar dalam membiayai semua pengeluaran Daerah termasuk pengeluaran pembangunan. Upaya-upaya tersebut dapat berupa intensifikasi maupun ekstensifikasi perpajakan. Intensifikasi pajak dapat berupa peningkatan jumlah Wajib Pajak maupun peningkatan sunset policy maupun tax amnesty atau pengampunan pajak. Pengampunan pajak tidak hanya dilakukan oleh negara, tapi juga diadopsi oleh Pemerintah daerah, seperti DKI Jakarta. Salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan kepatuhan dan meningkatkan pendapatan pajak untuk mendukung program pembangunan. Efektivitas program pengampunan pajak daerah di DKI Jakarta sangat ditentukan oleh berbagai aspek, seperti aspek legal untuk kepastian hukum Pemerintah Daerah DKI Jakarta maupun subjek wajib pajak daerah, sosialisasi tentang program pengampunan pajak daerah yang masif dan terprogram,

dan informasi yang jelas supaya memudahkan petugas maupun wajib pajak.<sup>28</sup>

Penelitian ini tidak menjelaskan secara rinci mekanisme pelaksanaan program pengampunan pajak di DKI Jakarta. Oleh karena itu, efektivitas model pengampunan pajak bisa dipertanyakan tanpa pemahaman lebih mendalam mengenai sosialisasi dan pengawasan di tingkat daerah.

7. Norman Wijyantoko, Hasnah Azis, Ruhiyat Taufik ( 2022 )

Penelitian yang dilakukan Norman Wijyantoko, Hasnah Azis, Ruhiyat Taufik di tahun 2022, dengan judul “ Keadilan Bagi Wajib Pajak Yang Mengikuti Program Pengampunan Pajak Pasca Berlakunya Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak” Tujuan penelitian ini adalah studi mengenai keadilan Wajib Pajak yang mengikuti Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) dan Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak (PPS), dan Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak dapat meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan penerimaan negara dari sektor Pajak. Jenis Penelitian ini adalah Yuridis Normatif, dengan Jenis Data yang digunakan adalah Data Primer berupa melakukan interview, dan Data Sekunder berupa mengumpulkan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ditemukan adanya ketidakadilan bagi Wajib Pajak yang telah patuh, tidak mendapatkan manfaat dari program Tax Amnesty dan PPS, bahkan dapat dilakukan pemeriksaan, sedangkan bagi masyarakat

---

<sup>28</sup> Rais Rozali, “ Adopsi Model Pengampunan Pajak Yang Efektif Untuk Meningkatkan Kepatuhan Dan Menambah Pendapatan Pajak Daerah Dki Jakarta” *JURNAL RISET JAKARTA* 15, no. 1 ( Juli 2022) : 19- 28

yang tidak mengikuti Tax Amnesty dan PPS, justru tidak dapat dilakukan penetapan atas pengenaan PPh terkait harta perolehannya.<sup>29</sup>

Penelitian ini lebih bersifat normatif, dengan banyak data sekunder (peraturan perundang-undangan), tetapi kurang dalam memberikan data empiris tentang bagaimana ketidakadilan ini dirasakan oleh wajib pajak yang patuh. Penelitian ini juga tidak mengungkapkan secara mendalam mekanisme yang memperburuk ketidakadilan tersebut.

#### 8. Danny Wibowo ( 2023)

Penelitian yang di lakukan Danny Wibowo Pada tahun 2023, dengan judul “Respon Pengusaha Kena Pajak Terhadap Pengampunan Pajak Yang Ke-2 (Pendekatan Fenomenologi Kota Kupang)” Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak adalah dengan mengadakan Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Penelitian berfokus pada respon pengusaha yang sudah berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP) di Kota Kupang, NTT. Wajib pajak dalam hal ini PKP sadar dan menyambut baik adanya PPS atau yang disebut tax amnesty jilid II. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif fenomenologi, dimana peneliti mengunjungi pusat pertokoan wajib pajak yang berlokasi di Kupang, NTT untuk melihat keikutsertaan dan respon masyarakat terhadap diadakannya program PPS. Para pengusaha memberi respon yang berbeda namun cukup positif mengenai

<sup>29</sup> Norman Wijayantoko, Hasnah Azis, Ruhayat Taufik, “Keadilan Bagi Wajib Pajak Yang Mengikuti Program Pengampunan Pajak Pasca Berlakunya Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak” JURNAL PEMANDHU 3, no. 3 ( 2022 ) 237 – 245.

<https://doi.org/10.33592/jp.v3i3.3131>

diadakannya program PPS. Mereka memanfaatkan program ini untuk menghindari sanksi administrasi yang akan mereka hadapi jika suatu saat akan dilaksanakannya pemeriksaan pajak terhadap usaha mereka, serta menggunakan kesempatan ini untuk dapat lebih mengembangkan usaha mereka. Dari sekian respon para pengusaha, terdapat juga pengusaha yang meyakini bahwa keberpihakan dari diadakannya program PPS ini kurang maksimal bagi para pengusaha khususnya pengusaha yang berstatus PKP di daerah kecil seperti kota mereka. Mereka meyakini bahwa pemerintah hanya berusaha mengambil keuntungan dari pelaporan harta mereka. Sehingga mereka juga harus memanfaatkan adanya program ini sebaik mungkin agar tidak merasa dirugikan.<sup>30</sup>

penelitian ini terbatas pada pengusaha di Kota Kupang, sehingga temuan ini tidak bisa digeneralisasi ke daerah lain. Selain itu, meskipun ada keberagaman respon, tidak ada analisis mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi sikap pengusaha tersebut, seperti akses informasi atau penegakan hukum.

9. Chandra Wulan, Suparji Ahmad, dan Anas Lutfi ( 2023)

Penelitian yang di lakukan Chandra Wulan, Suparji Ahmad, dan Anas Lutfi pada tahun 2023, dengan judul “Efektivitas Implementasi Kebijakan Pengampunan Pajak Menurut Undang-Undang Pengampunan Pajak” Pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya

---

<sup>30</sup> Danny Wibowo, “ Respon Pengusaha Kena Pajak Terhadap Pengampunan Pajak Yang Ke-2 (Pendekatan Fenomenologi Kota Kupang)” *MSDJ : Management Sustainable Development Journal* 5, no. 1 ( 2023) : 15 – 33

terutang dengan tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016, pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Data dalam penelitian ini menekankan pada norma-norma perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tidak luput dari rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Penulis berpendapat bahwa pemerintah harus dapat lebih solutif untuk meningkatkan pembayaran pajak masyarakat dari tahun ke tahun, dimana keberhasilan pembayaran pajak secara efektif dapat mempercepat pembangunan nasional dengan memperhatikan amanat Pancasila terkait keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>31</sup>

Penelitian ini kurang memberikan solusi yang lebih praktis terkait implementasi kebijakan pengampunan pajak. Hasil penelitian yang lebih fokus pada teori bisa menjadi kurang aplikatif untuk perbaikan sistem perpajakan yang lebih efektif.

---

<sup>31</sup> Chandra Wulan, Suparji Ahmad, dan Anas Lutfi, “Efektivitas Implementasi Kebijakan Pengampunan Pajak Menurut Undang-Undang Pengampunan Pajak” *Binamulia Hukum* 12, no. 2 (Desember 2023): 489 – 496 .

10. Fitri Aprilia, M. Arif Nasution, dan HusniThamrin ( 2021)

Penelitian yang di lakukan Fitri Aprilia, M. Arif Nasution, dan HusniThamrin pada tahun 2021 dengan judul “Evaluasi Kebijakan Tentang Pengampunan Pajak Atas Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur”. Keterbatasan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)dalam menjalankan kewajiban perpajakan membuat UMKM sering kali tidak patuh dalam menjalankan kewajiban mereka. Ketidapatuhan wajib pajak UMKM dapat merugikan mereka dengan timbulnya permasalahan-permasalahan dibidang perpajakan atas usaha yang mereka jalani. Untuk dapat mengatasi masalah tersebut pemerintah telah memberikan fasilitas pengampunan pajak yang dapat dimanfaatkan oleh para UMKM . Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, atas Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian campuran yang menggabungkan antara metode kualitatif dan metode kuantitatif. Informan utama dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM dan informan kunci adalah petugas pajak. Populasi penelitian ini adalah wajib pajak UMKM yang berada di wilayah kerja KPP Pratama Medan Timur dengan jumlah lebih dari 100 orang. Sampel penelitian menggunakan rumus Taro Yamane dengan

jumlah sampel sejumlah 97 orang yang menjadi responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengampunan pajak atas wajib pajak UMKM telah berjalan cukup baik.<sup>32</sup>

Walaupun penelitian ini memberikan gambaran positif tentang pengampunan pajak untuk UMKM, tidak ada analisis yang mendalam mengenai hambatan praktis yang dihadapi oleh UMKM dalam memanfaatkan pengampunan pajak, seperti akses informasi atau pendampingan teknis.

**Table 2.1 Tabulasi Penelitian Terdahulu**

<b>NO</b>	<b>Nama dan Tahun</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Persamaan Penelitian</b>	<b>Perbedaan Penelitian</b>
1	Sriniyati (2020)	Pengaruh Moral Pajak, Sanksi Pajak, dan Kebijakan Pengampunan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib	Keduanya membahas pengampunan pajak dan pengaruhnya terhadap kepatuhan pajak, dan Fokus pada menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak	Penelitian Sriniyati berfokus pada pajak orang pribadi, sementara analisis di Jember fokus pada PBB dan reklame, Lokasi penelitian berbeda peneliti terdahulu di Yogyakarta sedangkan peneliti saat ini di Kabupaten Jember, dan Sriniyati menggunakan kuesioner, sedangkan analisis di Jember lebih ke pengumpulan data dokumen.
2	Muhammad Padel, Fakhry Zamzam, Meita Istianda,	Dampak Program Pengampunan Pajak Terhadap Kepatuhan	Kedua penelitian ini sama-sama menganalisis dampak pengampunan pajak terhadap	Penelitian di Palembang Ilir Timur bersifat umum, sementara penelitian saat ini di Kabupaten Jember fokus pada pajak daerah

<sup>32</sup> Fitri Aprilia, M. Arif Nasution, dan HusniThamrin, “Evaluasi Kebijakan Tentang Pengampunan Pajak Atas Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur”, *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan* 8, no. 1 (September 2021): 2 – 10

<b>NO</b>	<b>Nama dan Tahun</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Persamaan Penelitian</b>	<b>Perbedaan Penelitian</b>
	( 2021 )	Dan Penerimaan Pajak (Pada Kpp Pratama Palembang Ilir Timur)	kepatuhan penerimaan pajak, Metode yang digunakan juga serupa, yaitu wawancara, observasi, dan studi dokumentasi.	terutama PBB dan reklame, yang memiliki konteks dan karakteristik kepatuhan yang berbeda
3	Fitri Aprilia, M. Arif Nasution, dan HusniThamrin ( 2021)	Evaluasi Kebijakan Tentang Pengampunan Pajak Atas Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur	Keduanya menganalisis dampak pengampunan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak	Penelitian di Medan fokus pada UMKM, sementara penelitian di Jember lebih fokus pada PBB dan reklame.
4	Asriani Natong ( 2022)	Pengaruh Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Cikarang Selatan	Keduanya menganalisis pengaruh pengampunan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak	Penelitian di Cikarang fokus pada kesadaran wajib pajak, sementara di Jember fokus pada pajak daerah yaitu PBB dan reklame
5	Martha Leviana, Ade Adriani, and Norlena ( 2022 )	Pengaruh pengampunan pajak, pemahaman peraturan perpajakan, pemahaman akuntansi, kualitas	Keduanya menganalisis pengaruh pengampunan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.	Penelitian Martha Leviana dkk. fokus pada wajib pajak badan dengan faktor-faktor seperti pemahaman peraturan, akuntansi, dan kualitas pelayanan fiskus, sedangkan di Jember fokus pada PBB

<b>NO</b>	<b>Nama dan Tahun</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Persamaan Penelitian</b>	<b>Perbedaan Penelitian</b>
		pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak dengan preferensi risiko sebagai variabel moderating		dan reklame.
6	Rais Rozali ( 2022)	Adopsi Model Pengampunan Pajak Yang Efektif Untuk Meningkatkan Kepatuhan Dan Menambah Pendapatan Pajak Daerah Dki Jakarta	Keduanya membahas pengampunan pajak untuk meningkatkan kepatuhan dan pendapatan pajak.	Penelitian Rais Rozali fokus pada pengampunan pajak daerah di DKI Jakarta untuk meningkatkan pendapatan pajak daerah, sementara analisis di Jember fokus pada PBB dan reklame. Lokasi dan ruang lingkup kebijakan pengampunan pajak juga berbeda
7	Norman Wijyantoko, Hasnah Azis, Ruhayat Taufik ( 2022 )	Keadilan Bagi Wajib Pajak Yang Mengikuti Program Pengampunan Pajak Pasca Berlakunya Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak	Keduanya membahas pengampunan pajak dan pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak.	Penelitian Norman Wijyantoko dkk. fokus pada keadilan terkait program pengampunan pajak dan pengungkapan sukarela, sementara analisis di Jember lebih fokus pada PBB dan reklame
8	Putu Purnama Dewi, dan Tiffany Tandijaya ( 2023)	Pengaruh Pengampunan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Keduanya menganalisis pengaruh pengampunan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.	Penelitian Putu Purnama Dewi dkk. fokus pada pengaruh pengampunan pajak dan sanksi pajak terhadap wajib pajak orang pribadi di KPP Denpasar Barat, sementara di Jember fokus pada PBB dan

<b>NO</b>	<b>Nama dan Tahun</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Persamaan Penelitian</b>	<b>Perbedaan Penelitian</b>
				reklame
9	Danny Wibowo (2023)	Respon Pengusaha Kena Pajak Terhadap Pengampunan Pajak Yang Ke-2 (Pendekatan Fenomenologi Kota Kupang)	Keduanya membahas pengaruh pengampunan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dan bagaimana wajib pajak merespons program tersebut.	Penelitian Danny Wibowo fokus pada respon pengusaha kena pajak di Kota Kupang terhadap Program Pengungkapan Sukarela (PPS), sedangkan analisis di Jember fokus pada PBB dan reklame.
10	Chandra Wulan, Suparji Ahmad, dan Anas Lutfi (2023)	Efektivitas Implementasi Kebijakan Pengampunan Pajak Menurut Undang-Undang Pengampunan Pajak	Keduanya membahas pengampunan pajak dan dampaknya terhadap kepatuhan wajib pajak.	Penelitian Chandra Wulan dkk. fokus pada efektivitas kebijakan pengampunan pajak berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2016 dengan pendekatan yuridis normatif, sementara di Jember lebih fokus pada pajak PBB dan reklame dengan pendekatan data penerimaan pajak.

Sumber : diolah peneliti dari penelitian terdahulu

Kesimpulan secara umum perbedaan utama antara penelitian saat ini dan penelitian terdahulu terletak pada lokasi, jenis pajak yang diteliti, serta metodologi yang digunakan. Penelitian terdahulu lebih banyak fokus pada pajak penghasilan pribadi atau pajak badan, sedangkan penelitian saat ini lebih berfokus pada pajak daerah seperti PBB dan reklame. Sedangkan Penelitian saat ini memiliki kesamaan dengan penelitian terdahulu dalam hal topik yang dibahas, yaitu pengaruh pengampunan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Semua penelitian fokus pada bagaimana pengampunan pajak

dapat memengaruhi perilaku kepatuhan pajak wajib pajak, meskipun dengan konteks yang berbeda.

## **B. Kajian Teori**

Landasan teoritis pada bagian ini sangat membantu untuk mempelajari hal-hal baru dan dapat menjadi panduan umum bagi peneliti. Perihal ini untuk membuat penelitian lebih mudah dilakukan oleh peneliti. Bagian ini berisi pembahasan tentang teori yang dijadikan sebagai perspektif dalam penelitian. Pembahasan teori yang terkait dengan penelitian secara lebih luas dan mendalam akan semakin memperdalam wawasan peneliti dalam mengkaji permasalahan yang hendak dipecahkan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.<sup>33</sup>

### **1. Definisi Pengampunan Pajak**

Sumbangan wajib kepada negara yang dibebankan kepada orang pribadi atau badan yang terpaksa memberlakukan Undang-Undang tanpa mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan rakyat Indonesia disebut sebagai pajak berdasarkan ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Sementara itu, grasi menyinggung peraturan tugas no. 11 Tahun 2016 merupakan pengampunan pajak yang harus diikuti dengan pengungkapan aset dan pembayaran uang tebusan. Akibatnya, wajib pajak hanya perlu mengumumkan hartanya dan membayar uang tebusan untuk mendapatkan keringanan pajak atas harta yang bukan miliknya.

---

<sup>33</sup> Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Jember: IAIN Jember, 2020),92.

Biaya penanguhan sendiri dapat menjadi instrumen strategi tugas yang bermanfaat jika dimanfaatkan dengan tepat. Penanguhan hukuman juga dapat digunakan secara efisien sebagai elemen bias untuk meningkatkan kemampuan atau bahkan nilai kerangka tugas, tetapi asalkan kewajiban otoritas publik untuk menegakkan peraturan biaya dapat dipercaya. Pengampunan pajak sebenarnya dapat mengurangi motivasi internal wajib pajak untuk patuh dengan melanggar kontrak psikologis implisit antara wajib pajak dan negara. Jika kredibilitas ini kurang, pengampunan pajak memiliki konsekuensi politik.

Implikasinya adalah bahwa pengampunan pajak mungkin ada hubungannya dengan siklus bisnis politik dan menjadi tanda pengambilan keputusan pemerintah yang tidak konsisten dari waktu ke waktu. Pengampunan pajak berurusan dengan eksternalitas yang disebabkan oleh kebijakan pajak dan penegakan hukum antar negara atau lapisan pemerintahan. Efek sistemik dari eksternalitas ini dapat menyebabkan gelombang pengampunan pajak.<sup>34</sup>

## 2. Tujuan Pengampunan Pajak

Mengenai tujuan dari pengampunan pajak berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

- a. Mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, yang antara lain akan berdampak terhadap

---

<sup>34</sup> Sarlina sari, “Amnesti Pajak: Sejarah Dan Efektivitas Di Berbagai Negara”, *Journal of applied bussiness and economics* 3, No.3 (Maret 2017):141.

peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi.

- b. Mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi.
- c. Meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.<sup>35</sup>

### 3. Dampak Pengampunan Pajak Bagi Pendapatan Negara

Cara kontroversial untuk meningkatkan pendapatan adalah pengampunan pajak. Para advokat menekankan efek langsung dan jangka pendek terhadap pendapatan dan seringkali menyatakan bahwa pendapatan pajak di masa depan dapat meningkat jika pengampunan pajak mendorong individu atau bisnis yang tidak terdaftar dalam daftar pajak untuk berpartisipasi dan disertai dengan layanan pembayar pajak yang diperluas dan peningkatan pendidikan. Dalam tanggung jawab pembayar pajak, hukuman yang lebih keras bagi penghindar pajak setelah pengampunan pajak, dan peningkatan pengeluaran untuk penegakan hukum. Kritikus berpendapat bahwa data aktual dari banyak negara menunjukkan bahwa dampak langsung terhadap pendapatan hampir selalu sangat minim.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Endang Suparni and Desy Tri Anggarini, *Pajak dan Tax Amnesty* (Yogyakarta: CV BUDI UTAMA, 2018), 52.

<sup>36</sup> Sarlina sari, "Amnesti Pajak: Sejarah Dan Efektivitas Di Berbagai Negara", *Journal of applied bussiness and economics* 3, No.3 (Maret 2017):139-147.

#### 4. Subjek Dan Objek Pengampunan pajak

Pengampunan pajak dapat dilakukan terhadap subjek pajak yaitu wajib pajak orang pribadi maupun badan, melalui pengungkapan harta yang dimilikinya dalam surat pernyataan. Surat pernyataan harta untuk pengampunan pajak yang selanjutnya. Surat Pernyataan adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk mengungkapkan harta, utang, nilai harta bersih, serta penghitungan dan pembayaran uang tebusan. Kemudian, yang termasuk non subjek pengampunan pajak, yaitu wajib pajak yang melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.<sup>37</sup>

Objek pengampunan pajak adalah kewajiban perpajakan yang belum sepenuhnya diselesaikan oleh wajib pajak (WP), yang terepresentasi dalam harta yang belum pernah dilaporkan dalam surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak penghasilan (PPH) terakhir. Aset harta yang wajib dilaporkan misalnya berupa tanah dan bangunan, utang, harta bergerak seperti mobil, dan hak atas saham. Utang yang dimaksud misalnya kredit kepemilikan rumah, kredit kepemilikan tanah, kredit kepemilikan apartemen, kredit kepemilikan kendaraan bermotor, dengan melampirkan sertifikat utang.<sup>38</sup>

#### 5. Jenis-Jenis Pengampunan Pajak

Terdapat 4 jenis pengampunan pajak, yaitu:

---

<sup>37</sup> “Memahami Hal- Hal Penting Dalam Tax Amnesty,” Pajak io, September 7, 2020, <https://pajak.io/blog/memahami-hal-hal-penting-dalam-tax-amnesty/>.

<sup>38</sup> “Pengampunan Pajak,” UTAMA CONSULTING, September 1, 2016, <https://pengampunanpajak.com/2016/09/01/apa-saja-yang-jadi-objek-pengampunan-pajak/>.

- a. Pengampunan hanya di berikan terhadap sanksi pidana perpajakan saja sedangkan kewajiban untuk membayar pokok pajak termasuk pengenaan sanksi administrasi, seperti bunga dan denda tetap ada.
- b. Pengampunan pajak yang di berikan tidak hanya berupa penghapusan sanksi pidana, tetapi juga sanksi administrasi berupa denda. jenis sanksi administrasi yang di kenakan oleh fiskus hanya sebatas bunga atas ke kurangan pajak. Dengan demikian, model ini tetap harus membayar pokok pajak ditambah dengan bunga atas kekurangan pokok tersebut.
- c. Pengampunan pajak diberikan atas seluruh sanksi, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Konsekuensi dari pengampunan jenis ini adalah wajib pajak hanya di kenakan kewajiban sebatas melunasi utang pokok untuk tahun- tahun sebelumnya tanpa di kenakan pidana. Dengan demikian pengampunan diberikan terhadap semua perbuatan yang dilakukan sebelum pemberian pengampunan pajak baik terhadap pelanggaran, yang bersifat administratif maupun pidana.
- d. Pengampunan di berikan terhadap seluruh utang pajak untuk tahun- tahun sebelumnya dan juga atas seluruh sanksi baik yang bersifat administratif maupun pidana.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Endang Suparni and Desy Tri Anggarini, *Pajak dan Tax Amnesty* (Yogyakarta: CV BUDI UTAMA, 2018) 61- 62

## 6. Periode Pengampunan Pajak

Untuk periode pengampunan pajak di badan Penerimaan pajak kabupaten Jember yang di mulai dari 22 mei 2023 dan berakhir pada 31 desember 2023, di badan penerimaan pajak kabupaten Jember penghapusan denda hanya berlaku untuk pajak PBB dan pajak reklame, untuk pajak yang tidak ada penghapusan denda.<sup>40</sup>

## 7. Keberhasilan Pengampunan Pajak

Keberhasilan pengampunan pajak merupakan penghapusan atas pajak terutang, sanksi administrasi, dan pidana perpajakan yang dilakukan dengan membayar sejumlah uang tebusan sesuai tarif yang berlaku. Terwujudnya reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis perpajakan yang lebih valid, konprehensif dan terintegrasi. Terwujudnya peningkatan penerimaan pajak yang antara lain digunakan untuk pembiayaan pembangunan. Keberhasilan pengampunan pajak sangat diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pembiayaan APBN dari dalam dan luar negeri.<sup>41</sup>

## 8. Efektivitas Pajak

Efektivitas pajak adalah mengukur hasil pungutan suatu pajak dengan potensi atau target penerimaan pajak tersebut. Selain itu perlu diukur tingkat kepatuhan wajib pajak untuk mengetahui efektivitas pajak

---

<sup>40</sup> Beny Candra Kurniawan, Di Wawancara Oleh Penulis, Jember, 29 November 2023

<sup>41</sup> “Indikator Keberhasilan Tax Amnesty Perlu Di Cermati” DPR RI, Januari 19, 2017,

<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/15252>

setelah penerapan pengampunan pajak . Berikut adalah kriteria efektivitas penerimaan pajak:<sup>42</sup>

**Tabel 2. 2**  
**Efektivitas Pajak**

Interval	Tingkat Efektivitas
0% - 20%	Sangat rendah
21% - 40%	Rendah
41% - 60%	Cukup Baik
61% - 80%	Baik
81% ke atas	Tinggi

Sumber: *Journal of Multidisciplinary Studies*

Efektivitas penerimaan pajak digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan. Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*). Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut.

Tax Ratio adalah salah satu indikator utama efektivitas penerimaan pajak yang mengukur persentase penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Formula untuk menghitung Tax Ratio adalah sebagai berikut:

---

<sup>42</sup> Nur Asyiah Jamil, "Efektivitas penerapan tax amnesty di Indonesia." *Academica: Journal of Multidisciplinary Studies* 1, no. 1 (2017): 51-65.

$$\text{Tax Ratio} = (\text{Total Penerimaan Pajak} / \text{PDB}) \times 100\%$$

Interpretasi:

- Semakin tinggi Tax Ratio, semakin efektif sistem perpajakan dalam memungut pajak.
- Bank Dunia menyarankan Tax Ratio minimal 15% dari PDB agar ekonomi suatu negara dapat berkembang dengan baik.

Tax Ratio mengukur persentase penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara. Semakin tinggi nilai Tax Ratio, maka semakin efektif sistem perpajakan dalam menghasilkan penerimaan pajak yang signifikan untuk negara tersebut. Dengan kata lain, jika Tax Ratio suatu negara rendah, maka bisa jadi ada masalah dalam sistem perpajakan, seperti rendahnya tingkat kepatuhan pajak atau mungkin ada kebocoran dalam sistem administrasi perpajakan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dan sudut pandang partisipan. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek, dimana peneliti merupakan instrumen kunci. Semua instrumen dilakukan oleh peneliti, karena penelitalah yang membuat skenario keseluruhan dalam penelitian ini. Dalam penelitian kualitatif sebagai human instrument yang menetapkan sumber informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya. Peneliti menggunakan alat pendukung seperti kuara wawancara, observasi dan dokumentasi.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan suatu objek yang dituju suatu penulis untuk mendapatkan data dan dokumen pendukung. dimana penelitian akan dilakukan. Wilayah penelitian biasanya mencakup lokasi (desa, organisasi, peristiwa, teks, dll) dan unit analisis

Adapun Lokasi penelitian penulis bertempat di Badan Penerimaan Pajak Kabupaten Jember Jl. Jawa No.72, Gumuk Kerang, Sumbersari, Kecamatan. Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Salah satu alasan memilih

tempat ini adalah indikator pemenuhan kebutuhan penelitian data perihal realisasi kesuksesan pengampunan pajak volume 1.

### C. Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik purposive untuk menentukan informan. Purposive adalah teknik pengambilan data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut dianggap cukup tahu mengenai apa yang diharapkan, sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian pada objek yang diteliti.<sup>43</sup>

Subjek penelitian dalam penelitian ini bagian penagihan pajak Badan Penerimaan berkas Pajak Kabupaten Jember, bagian pelayanan pajak Badan Penerimaan Pajak Kabupaten Jember, bagian perencanaan Badan Penerimaan Pajak Kabupaten Jember, dan bagian penetapan Badan Penerimaan Pajak Kabupaten Jember:

- a. Bagian penagihan Badan Penerimaan Pajak Kabupaten Jember: Bapak Koko<sup>44</sup>
- b. Petugas penerima berkas Badan Penerimaan Pajak Kabupaten Jember: Benny Candra Kurniawan.<sup>45</sup>
- c. Bagian pelayanan pajak Badan Penerimaan Pajak Kabupaten Jember: Bapak Dika<sup>46</sup>
- d. Bagian perencanaan Pajak Badan Penerimaan Pajak Kabupaten Jember: Bapak Sulaiman.<sup>47</sup>

---

<sup>43</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2017), 219

<sup>44</sup> Bapak Koko, Di wawancara oleh penulis, Jember, 06 November 2023

<sup>45</sup> Bapak Benny Candra Kurniawan, diwawancara oleh penulis, Jember 06 November 2023

<sup>46</sup> Bapak Dika, diwawancara oleh penulis, Jember 18 November 2024

<sup>47</sup> Bapak Sulaiman, diwawancara oleh penulis, Jember 18 November 2024

- e. Bagian penetapan pajak Badan Penerimaan Pajak Kabupaten Jember: Ibu Dian<sup>48</sup>

#### D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik yang digunakan sebagai cara yang paling strategis dalam suatu penelitian, karena tujuan utama dalam suatu penelitian adalah mendapatkan data dari apa yang selama ini kita cari.

Terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang telah ditentukan. Berbagai metode yang harus dilakukan dalam teknik pengumpulan data ini adalah:

##### 1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala yang tampak pada objek penelitian.<sup>49</sup> Dalam hal ini peneliti mendatangi kantor Badan Penerimaan Pajak Kabupaten Jember untuk mencari serta mengumpulkan data yang diperlukan untuk penelitian.

##### 2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik percakapan dengan tujuan tertentu. Pembicaraan tersebut dilakukan oleh kedua pihak yang berkepentingan. Yaitu narasumber (source) dan pewawancara atau penanya (interviewer). Wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur merupakan wawancara yang dilakukan secara bebas, terbuka, dan sering digunakan dalam penelitian pendahuluan (mendasar) atau untuk penelitian lebih mendalam terhadap

<sup>48</sup> Ibu Dian, diwawancara oleh penulis, Jember 18 November 2024

<sup>49</sup> Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: ALFABETA, 2015), 218.

responden. Dengan menggunakan teknik wawancara ini peneliti dapat memperoleh informasi dan data sebagai berikut;

- a. Realisasi Tingkat keberhasilan pengampunan pajak di Badan Penerimaan Pajak Kabupaten Jember
  - b. Keefektifan pengampunan pajak di Badan Penerimaan Pajak Kabupaten Jember
  - c. Faktor- faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengampunan pajak di Kabupaten Jember
3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data tentang suatu hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, dan lain sebagainya. Hal-hal yang berkaitan dengan data pengampunan pajak Volume 1 merupakan data gambaran umum. Teknik dokumentasi ini dilakukan peneliti untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara, dengan mempelajari dan menganalisis berbagai dokumen agar data yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan.

#### **E. Analisis Data**

Teknik Pada bagian ini diuraikan bagaimana prosedur analisis data yang hendak dilakukan sehingga memberikan gambaran bagaimana peneliti akan melakukan pengolahan data seperti proses pelacakan, pengaturan, dan klasifikasi data yang akan dilakukan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode deskriptif. yang mencakup proses data collection, data reduction, data display, dan conclusion:

## 1. Data Collection (Pengumpulan Data)

Pengumpulan data adalah tahap awal dalam penelitian yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang relevan dengan fenomena yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

- a. Observasi: Pengamatan langsung di Badan Penerimaan Pajak Kabupaten Jember untuk mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan pengampunan pajak.
- b. Wawancara: Melakukan wawancara tidak terstruktur dengan narasumber (petugas pajak dan wajib pajak) untuk menggali pendapat, pengalaman, dan pandangan mereka mengenai program pengampunan pajak.
- c. Dokumentasi: Mengumpulkan dan mempelajari berbagai dokumen terkait kebijakan pengampunan pajak, laporan penerimaan pajak, dan data administrasi yang tersedia di Badan Penerimaan Pajak Kabupaten Jember.

Proses data collection ini akan memberikan data kualitatif yang beragam dan mendalam tentang pengampunan pajak, baik dari segi keberhasilan, tantangan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan tersebut.

## 2. Data Reduction (Reduksi Data)

Setelah data dikumpulkan, tahap selanjutnya adalah data reduction atau reduksi data, yang bertujuan untuk menyaring, memfokuskan, dan mengorganisir data yang relevan dengan tujuan penelitian.

- a. Seleksi Data: Data yang tidak relevan atau tidak mendukung tujuan penelitian akan dihapus atau diabaikan. Ini mencakup data yang berlebihan atau tidak langsung berkaitan dengan pertanyaan penelitian.
- b. Kategorisasi Data: Data yang telah dikumpulkan akan dikelompokkan ke dalam kategori atau tema yang sesuai, seperti keberhasilan pengampunan pajak, efektivitas program, dan faktor yang mempengaruhi keberhasilan.
- c. Penentuan Fokus: Fokus akan diberikan pada data yang menggambarkan fenomena utama yang diteliti, yaitu bagaimana pengampunan pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak daerah.

## 3. Data Display (Penyajian Data)

Tahap selanjutnya adalah data display, yang merupakan langkah untuk menyajikan data secara sistematis sehingga memudahkan peneliti untuk melihat pola, hubungan, atau tren yang relevan.

- a. Penyajian Data: Data yang telah direduksi akan disusun dan disajikan dalam bentuk narasi, tabel, atau diagram untuk memudahkan pemahaman. Misalnya, tabel frekuensi yang menunjukkan seberapa banyak wajib pajak yang terlibat dalam program pengampunan pajak,

atau diagram alir yang menggambarkan proses pengampunan pajak di Kabupaten Jember.

- b. Pengorganisasian Data: Data akan disusun berdasarkan kategori yang telah ditentukan, misalnya dalam tema seperti keberhasilan program, hambatan yang ditemukan, dan tingkat penerimaan pajak setelah pengampunan.

#### 4. Conclusion (Penarikan Kesimpulan)

Setelah data diproses melalui reduksi dan display, langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan temuan-temuan yang ada. Penarikan kesimpulan dalam penelitian deskriptif tidak mengarah pada generalisasi, melainkan hanya menggambarkan temuan yang spesifik berdasarkan data yang ada.

- a. Interpretasi Data: Berdasarkan data yang telah disajikan, peneliti akan memberikan interpretasi mengenai keberhasilan pengampunan pajak, efektivitasnya dalam meningkatkan penerimaan pajak, dan faktor-faktor yang mempengaruhi program pengampunan pajak di Badan Penerimaan Pajak Kabupaten Jember.
- b. Pernyataan Kesimpulan: Kesimpulan akan ditarik dari pola atau tema yang muncul dari data yang telah dikategorikan, misalnya, apakah pengampunan pajak benar-benar efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak, atau apakah ada faktor tertentu yang menghambat keberhasilan program.

## 5. Keabsahan Data

Keabsahan suatu data dapat dilakukan dengan teknik pemeriksaan berdasarkan kriteria tertentu. ada 4 kriteria dalam teknik uji keabsahan data; yaitu

1. Uji Kredibility>Uji kepercayaan terhadap data hasil pengamatan, kecermatan, uji triangulasi
2. Uji Transferability> penelitian dapat digunakan dalam konteks yang berbeda disituasi sosial yang berbeda validitas nilai transfer masih dapat dipertanggungjawabkan
3. Uji Dependability->uji realibilitas -> hasil penelitian dapat dipercaya, dengan kata lain beberapa percobaan yang dilakukan selalu mendapatkan hasil yang sama.
4. Confirmability -> Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh lebih banyak orang.

Dalam sebuah penelitian, keabsahan data dilakukan untuk memperoleh hasil yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan serta dapat dipercaya oleh semua pihak. Untuk menguji keabsahan data, penelitian Teknik *sampling snowball* (bola salju) adalah metoda sampling di mana sampel diperoleh melalui proses bergulir dari satu responden ke responden yang lainnya, biasanya metoda ini digunakan untuk menjelaskan pola-pola sosial atau komunikasi (sosiometrik) suatu komunitas tertentu.

Prosedur pelaksanaan teknik *sampling snowball* dapat dilakukan bertahap dengan wawancara mendalam dan kuesioner. Dalam mewawancara

responden, seorang interviewer harus memiliki kejujuran, kesabaran, rasa empati, dan semangat yang tinggi dengan tujuan untuk menghasilkan data yang dibutuhkan. Wawancara mendalam dilakukan dengan sejumlah daftar pertanyaan. Umumnya wawancara lapangan ini memiliki karakteristik awal dan akhir yang tidak terlihat jelas. Pertanyaan yang diajukan disesuaikan dengan kondisi dan situasi di lapangan. Wawancara lebih banyak bersifat informal dan fleksibel, mengikuti norma yang berlaku pada setting lokal, kadang diselipkan dengan canda-tawa yang dapat mencairkan suasana dan membina hubungan yang erat serta meningkatkan kepercayaan individu yang diteliti.<sup>50</sup>

## 6. Tahap- Tahap Penelitian

Ada beberapa tahapan penelitian dalam penelitian ini. Adapun tahap-tahap penelitian ini terdiri dari tahap pra lapangan, tahap pekerjaan lapangan, dan tahap analisis data.

1. Tahap pra lapangan tahap ini merupakan tahap yang dilakukan sebelum peneliti terjun ke lapangan. Adapun kegiatan yang dilakukan pada tahap ini antara lain menyusun rencana penelitian, menyusun matrik, menyusun proposal penelitian, mengurus surat izin, menyiapkan perlengkapan penelitian.
2. Tahap pekerjaan lapangan tahap ini merupakan tahap yang dilakukan peneliti ketika melakukan penelitian di lapangan. Dalam penelitian ini peneliti memasuki lapangan dan dengan bersungguh- sungguh mulai

---

<sup>50</sup> Nina Nurdian, “Teknik Sampling Snowball Dalam Penelitian Lapangan” *ComTech* 5, No. 2 (Desember 2014): 1110-1118

melakukan pengamatan terhadap peristiwa yang terjadi di lapangan, serta mengumpulkan data sesuai dengan teknik- teknik pengumpulan data yang telah ditentukan sebelumnya.

3. Tahap analisis data tahap ini merupakan tahap akhir dalam melakukan penelitian. tahapan dilakukan setelah data terkumpul untuk mendapatkan kesimpulan dari fokus penelitian. Pada tahap ini dilaksanakan sesuai dengan analisis data yang telah direncanakan sebelumnya.



## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Objek Penelitian

##### 1. Profil Badan Penerimaan Pajak Kabupaten Jember

Badan Penerimaan Pajak Kabupaten Jember terletak di Jalan Jawa No. 72 Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember Jawa Timur. Badan Penerimaan Pajak Kabupaten Jember merupakan Badan yang bertanggung jawab untuk mengurus penerimaan pajak daerah berdasarkan asas otonomi dan pembantuan. Badan Penerimaan Kabupaten Jember memiliki lima tugas utama yaitu sebagai penyelenggara pemungutan pendapatan daerah, penyuluhan pajak, pemberian izin bidang pendapatan daerah, penyusunan rencana pendapatan daerah, serta evaluasi pendapatan daerahnya. Beberapa sumber pendapatan daerah yang menjadi tanggung jawab badan penerimaan pajak Kabupaten Jember adalah pengawasan penerimaan Pajak yang meliputi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah Bangunan (BPHTB), Pajak Reklame, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Air Tanah, dan Pajak Daerah Lainnya.

##### 2. Sejarah Pengampunan Pajak

Bagi banyak negara pengampunan pajak seringkali dijadikan instrumen untuk menghimpun penerimaan negara dari sektor pajak secara cepat dalam jangka waktu yang relatif singkat. Menyelisik dari

sejarahnya, Indonesia telah empat kali menjalankan program pengampunan pajak dengan berbagai macam skema. Pengampunan pajak pertama dilakukan pada 1964 yang pelaksanaannya berdasarkan penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1964, lalu tahun 1984 yang mengacu kepada keputusan Presiden Nomor 26 tahun 1984, selanjutnya di tahun 2008 pemberian fasilitas perpajakan yang disebut *sunset policy* ini diatur berdasarkan Pasal 37A UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), dan di tahun 2016 yang pelaksanaannya diatur dalam UU No. 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak.

Sejatinya implementasi pengampunan pajak didasarkan pada maksud dan tujuan yang sama yaitu untuk meningkatkan penerimaan negara seraya menyadarkan juga mematuhi wajib pajak (WP) secara berkelanjutan. Di berbagai analisis perpajakan, pengampunan pajak di tahun 1964 dinilai kurang berhasil lantaran tidak dibarengi dengan sosialisasi kepada masyarakat serta reformasi administrasi perpajakan.. pengampunan pajak di tahun tersebut menjadi salah satu tonggak sejarah karena dimanfaatkan pemerintah untuk menyiarkan perubahan sistem perpajakan dari *official assessment* menjadi *self assessment*.<sup>51</sup>

## B. Penyajian Data dan Analisis

Penyajian data menjadi sebuah keharusan dalam penelitian. Penyajian data adalah bagian yang mengungkapkan data yang di hasilkan dalam

---

<sup>51</sup> “ Amnesti Pajak, Sejarah Dan Penerapannya Di Indonesia” PAJAK. Com.  
<https://www.pajak.com/pajak/amnesti-pajak-sejarah-dan-penerapannya-di-indonesia/4/>

penelitian yang disesuaikan dengan fokus masalah dan analisa data yang relevan. Peneliti berusaha memaparkan hasil temuan lapangan dengan menggunakan berbagai Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai alat untuk mendapatkan data sebanyak mungkin terhadap berbagai masalah yang diteliti dan mendukung untuk mengesplorasi dan mengumpulkan data dalam penelitian ini. Perolehan data dalam penelitian adalah tentang kesuksesan pengampunan pajak pada Badan Penerimaan Pajak Kabupaten Jember, sebagaimana data yang diperoleh dari hasil observasi yang dilakukan di Badan Penerimaan Pajak Kabupaten Jember, wawancara dengan beberapa karyawan dan wajib pajak yang berkaitan dengan pengampunan pajak di Badan Penerimaan Pajak Kabupaten Jember. Adapun fokus penelitian, penyajian data, dan beberapa temuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Tingkat Keberhasilan Pengampunan Pajak Volume 1 Yang Dilaksanakan Pada Tahun 2023 di Badan Penerimaan Pajak Kabupaten Jember**

Pada Badan Penerimaan Pajak Kabupaten Jember pengampunan pajak volume 1 diartikan sebagai penghapusan denda yang dilakukan pada tahap pertama. Pengampunan pajak diadakan pada hari-hari tertentu misalnya pada hari nasional ataupun hari penting dari Badan Penerimaan Pajak Kabupaten Jember, seperti hari jadi badan tersebut. Seperti hasil wawancara kepada Bapak Beny Chandra Kurniawan selaku bagian

penerimaan berkas pajak di Badan Penerimaan Pajak Kabupaten Jember yang menyampaikan bahwa

“Pengampunan pajak itu kalau di Kabupaten Jember itu pengertiannya adalah penghapusan denda pajaknya bukan pajaknya yang di hapus denda nya saja, jadi kalau pengertiannya penghapusan pajak itu gak ada, dimanapun gak aka ada, yang ada hanya penghapusan denda pajaknya saja, gak mungkin menghapus apa namanya pajaknya gak mungkin.”<sup>52</sup>

Pengampunan pajak dalam konteks Kabupaten Jember, mengacu pada penghapusan denda pajak, bukan penghapusan kewajiban membayar pajaknya. Meskipun kewajiban membayar pajak tetap berlaku, denda yang biasanya dikenakan karena keterlambatan atau pelanggaran bisa dihapuskan sebagai bagian dari kebijakan pengampunan pajak. Jika seorang wajib pajak terlambat membayar pajak, mereka akan dikenakan denda. Melalui program pengampunan pajak, denda ini bisa dihapuskan sehingga wajib pajak bisa membayar pokok pajaknya tanpa terbebani oleh denda tersebut.<sup>53</sup>

**Tabel 4. 1**  
**Realisasi Penerimaan Pajak PBB**

Tahun	Target	Realisasi	persentase
2020	53.850.020.000	1.476.260.036	2,74%
2021	53.903.876.487	2.151.180.249	3,98%
2022	53.850.824.983	5.070.682.925	9,42%
2023	53.862.770.151	45.530.464. 826	84,47%

Sumber : Diolah oleh Badan Penerimaan Pajak Kabupten Jember

<sup>52</sup> Bapak Beny Chandra Kurniawan, di wawancara penulis, Jember, 6 Desember 2024

Dari tabel di atas Pada Tahun 2023, terlihat adanya peningkatan signifikan dalam penerimaan pajak, baik untuk Pajak PBB (Pajak Bumi dan Bangunan). yang disebabkan oleh adanya pengampunan pajak. Penerimaan Pajak PBB pada tahun 2023 menunjukkan angka yang sangat tinggi, dengan persentase 84,47% dari target. Peningkatan yang luar biasa dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang hanya berkisar antara 2% hingga 9%. persentase realisasinya menunjukkan kenaikan signifikan dari tahun sebelumnya. Maka bisa di simpulkan pengampunan pajak PBB di tahun 2023 dapat di katakan berhasil karena di lihat dari adanya peningkatan yang sangat signifikan di tahun 2023 tersebut.

**Tabel 4.2**  
**Realisasi Penerimaan Pajak Reklame**

Tahun	Target	Realisasi	presentase
2020	2.285.151.844	317.179.076	13,88%
2021	2.285.052.564	222.792.625	9,74%
2022	2.283.717.447	43.847.375	1,92%
2023	2.284.564.930	558.347.669	24,47%

Sumber: Diolah oleh badan penerimaan pajak Kabupaten Jember

Dari tabel di atas Pada Tahun 2023, terlihat adanya peningkatan signifikan dalam penerimaan pajak reklame, yang disebabkan oleh adanya pengampunan pajak. Penerimaan Pajak Reklame, pada tahun 2020 realisasi penerimaan pajak reklame hanya tercapai 13,88% dari target. Angka ini menunjukkan bahwa pencapaian penerimaan pajak reklame sangat rendah. Ini mungkin disebabkan oleh kondisi ekonomi yang terpengaruh pandemi COVID-19 yang berdampak pada pengurangan kegiatan reklame di berbagai sektor. Pada tahun 2021,

realisasi penerimaan pajak reklame juga sangat rendah, hanya mencapai 9,74% dari target. Meski ada sedikit peningkatan dibandingkan tahun 2020, pencapaiannya tetap jauh dari target yang ditetapkan. Kemungkinan faktor-faktor seperti kelanjutan pandemi atau kebijakan pembatasan aktivitas tetap berpengaruh. Tahun 2022 menunjukkan penurunan lebih lanjut dalam pencapaian penerimaan pajak reklame, dengan hanya 1,92% dari target yang tercapai. Ini menandakan bahwa ada masalah yang lebih besar dalam pencapaian target pajak reklame, mungkin terkait dengan penurunan aktivitas ekonomi atau pengurangan reklame yang dikenakan pajak. Tahun 2023 menunjukkan pencapaian yang jauh lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dengan realisasi mencapai 24,47% dari target. Meskipun tidak mencapai target sepenuhnya, ini menunjukkan adanya perbaikan dalam penerimaan pajak reklame, yang bisa disebabkan oleh adanya program pengampunan pajak. Maka bisa disimpulkan pengampunan pajak reklame di tahun 2023 dapat dikatakan berhasil karena dilihat dari adanya peningkatan yang sangat signifikan di tahun 2023 tersebut.

Bapak Koko juga menyampaikan bahwasannya terdapat peningkatan pembayaran pajak jika dilakukan pengampunan pajak pada Masyarakat Jember. Beliau mengatakan bahwa:

“Tiap tahun pasti ada kenaikan pembayaran pengampunan denda, karena kadang-kadang wajib pajak ini mumpung gak onok denda, tapi kalo sudah ada denda separuh dewe dendane merasa berat

dalam membayar pajak. Misalnya 1 juta saja, berarti kalo 48% bisa empat ratusan lebih kan.”<sup>54</sup>

Peneliti juga melakukan wawancara kepada Bapak Dika selaku bagian pelayanan Badan Penerimaan Pajak Kabupaten Jember terkait respon meningkatnya penerimaan pajak setelah adanya pengampunan pajak. Berikut hasil wawancara Bapak Dika menyampaikan

“ Senang sekali karena tujuan kita kan kesana, tujuan nya kan untuk meningkatkan penerimaan, dan membantu masyarakat untuk sedikit mengurangi denda ini yang sangat mereka takutkan. Mengadakan kebijakan ini sih untuk mengapresiasi wajib pajak agar patuh membayar pajak.”<sup>55</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa badan penerimaan pajak Kabupaten Jember dengan adanya kebijakan ini, mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah, sekaligus membantu masyarakat dengan mengurangi beban denda yang selama ini cukup memberatkan. Kebijakan pengampunan pajak ini diambil dengan harapan dapat memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk membayar kewajibannya tanpa perlu khawatir dengan denda yang terus membengkak. Dan juga tujuan dari kebijakan ini untuk memberi apresiasi kepada wajib pajak yang patuh, dengan cara memberikan kesempatan untuk membayar pajak tanpa denda. Denda yang seringkali menjadi ketakutan bagi wajib pajak selama ini dapat menghalangi mereka untuk segera menyelesaikan kewajiban pajaknya. Dengan adanya penghapusan denda, diharapkan dapat mendorong lebih banyak

---

<sup>54</sup> Bapak Koko, diwawancara oleh penulis. Jember, 01 November 2024

<sup>55</sup> Bapak Dika, diwawancara oleh penulis, Jember, 18 November 2024

masyarakat untuk patuh dan memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kewajiban pajak, sehingga pada akhirnya penerimaan pajak daerah dapat meningkat langkah ini saling menguntungkan, baik bagi pemerintah daerah maupun bagi wajib pajak itu sendiri.

Penulis juga melakukan wawancara kepada Bapak Koko selaku bagian penagihan pajak Badan Penerimaan Pajak Kabupaten Jember beliau menyampaikan bahwa :

“Dengan adanya pengampunan pajak ini disetiap tahunnya pasti ada kenaikan karena wajib pajak banyak yang mengikuti pengampunan pajak karena menurut wajib pajak kebijakan pengampunan pajak ini sangat membantu wajib pajak yang sudah lama tidak membayar pajak dan denda yang sudah dibayar terlalu besar. Jadi, dengan adanya pengampunan pajak ini wajib pajak hanya membayar wajib pajaknya saja tanpa membayar denda.”<sup>56</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa wajib pajak sangat terbantu dengan adanya program pengampunan pajak ini karena banyak wajib pajak yang sudah lama tidak membayar pajak dan denda yang harus di bayarkan wajib pajak sudah terlalu besar. Maka dengan adanya program pengampunan pengampunan pajak ini wajib pajak hanya perlu membayar pokok pajaknya saja tanpa membayar dendanya. Dengan banyak nya wajib pajak yang mengikuti program pengampunan pajak ini. Maka di setiap tahunnya pasti ada kenaikan penghasilan pajak.

---

<sup>56</sup> Bapak Koko, diwawancara oleh penulis, Jember, 18 November 2024

Peneliti juga melakukan wawancara kepada Bapak Beny Chandra Kurniawan selaku bagian penerimaan berkas pajak di Badan Penerimaan Pajak Kabupaten Jember yang menyampaikan bahwa:

“lihat potensinya, karna gini yang kena amnesti pajak ini beberapa orang atau beberapa objek sedangkan kita misalnya ada target 5 M misalnya ya pemasukan kita lebih dari 5 M yang kena amnesti pajak ini enggak mengurangi target itu akhirnya pendapatannya lebih besar kan, tapi kalau pajaknya sama sama terus ini ada yang di kurangi pasti berkurang, pemasukannya pasti berkurang, yang seharusnya 5 M potensinya 5 M ini ada yang mengajukan amnesti pajak atau pengurangan pastikan berkurang, sama sama 5 M terus jenangan minta pengurangan ke kami, misalnya jenangan kena pajak 500 ribu minta pengurangan karena enggak sanggup bayar jadi 300 ribu misalnya jadi kan minus 200 ribu”<sup>57</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas menjelaskan jika target pendapatan pajak reklame adalah 5 Miliar (5 M), maka potensi pendapatan pajak yang seharusnya tercapai adalah 5 Miliar, dengan asumsi bahwa semua wajib pajak membayar pajak sesuai dengan kewajiban mereka. Potensi ini mencerminkan jumlah yang bisa diperoleh dari seluruh objek pajak yang terdaftar, tanpa ada pengurangan atau pengampunan pajak. Dalam hal pengampunan pajak, misalnya ada wajib pajak yang memiliki kewajiban pajak sebesar 500 ribu, tetapi mereka mengajukan pengampunan pajak untuk mendapatkan pengurangan, yang mengurangi kewajiban mereka menjadi 300 ribu. Dalam kasus ini, ada pengurangan pendapatan pajak sebesar 200 ribu (500 ribu - 300 ribu) dari wajib pajak yang bersangkutan. Jika pengampunan pajak dilakukan

---

<sup>57</sup> Bapak Beny Chandra Kurniawan, diwawancara oleh penulis, Jember, 18 November 2024

secara luas kepada banyak wajib pajak, dan banyak yang mendapatkan pengurangan, maka secara keseluruhan, penerimaan pajak bisa berkurang.

Ini berarti, meskipun ada pengajuan pengampunan pajak, penerimaan yang diterima oleh pemerintah bisa berkurang dibandingkan dengan target asli (5 Miliar). Di sisi lain, pengampunan pajak bisa juga memiliki dampak positif dalam jangka panjang. Dengan memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melunasi kewajiban mereka dengan beban yang lebih ringan, hal ini bisa membantu meningkatkan kepatuhan pajak dan memperbaiki hubungan antara wajib pajak dan pemerintah. Meskipun ada pengurangan penerimaan jangka pendek, ini bisa membuka peluang bagi pemerintah untuk memperoleh penerimaan pajak lebih banyak di masa depan karena wajib pajak yang sebelumnya menunggak akhirnya memenuhi kewajibannya.

Berdasarkan seluruh data dan wawancara yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa pengampunan pajak yang dilaksanakan di Badan Penerimaan Pajak Kabupaten Jember pada tahun 2023 memiliki dampak yang signifikan dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah, terutama pada Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Pajak Reklame. Program pengampunan pajak ini efektif mengurangi beban denda bagi wajib pajak, mendorong mereka untuk membayar pokok pajak. Meskipun ada pengurangan penerimaan jangka pendek, kebijakan ini diharapkan meningkatkan kepatuhan pajak dan penerimaan di masa depan. Secara keseluruhan, pengampunan pajak dapat dianggap berhasil dalam

mencapai tujuan meningkatkan penerimaan pajak dan kepatuhan wajib pajak

## 2. Keefektivan Pengampunan Pajak Dalam Meningkatkan Tambahan Penerimaan Pajak di Badan Penerimaan Pajak Kabupaten Jember

Keefektivitasan pengampunan pajak merupakan salah satu aspek penting dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak di suatu daerah, termasuk di Badan Penerimaan Pajak Kabupaten Jember. Program pengampunan pajak diharapkan dapat mendorong wajib pajak untuk lebih taat, memperluas basis pajak, serta mengurangi tingkat kebocoran pajak, sehingga kontribusi pajak terhadap pembangunan daerah dapat meningkat secara signifikan. Dalam konteks Kabupaten Jember, pengampunan pajak menjadi strategi untuk menarik partisipasi wajib pajak yang selama ini belum memenuhi kewajibannya, serta untuk memperbaiki administrasi perpajakan yang lebih efisien.

**Tabel 4.3**  
**Laporan Pembayaran Pajak PBB**

No	Tahun pajak sppt	Jumlah sppt	Jumlah bayar pokok + denda	Jumlah denda	Jumlah pokok PBB (Tanpa denda )	Presentase
1	2020	14.129	1.476.260.036	146.164.542	1.330.095.494	2,47%
2	2021	21.315	2.151.180.249	140.565.656	2.010.614.593	3,73%
3	2022	54.679	5.070.682.925	78.711.449	4.991.971.476	9,27%
4	2023	514.850	45.530.464.826	265.217	45.530.199.609	84,53%

Sumber: Diolah Oleh Badan Penerimaan Pajak Kabupaten Jember

Berdasarkan paparan data di atas Pada tahun 2020, terdapat 14.129 SPPT yang dikeluarkan, dengan total pembayaran mencapai Rp 1.476.260.036, yang terdiri dari pokok pajak sebesar Rp 1.330.095.494

dan denda sebesar Rp 146.164.542. Persentase pembayaran terhadap jumlah pokok adalah 2,47%. Artinya, hanya sebagian kecil dari kewajiban pajak yang dibayar. Tahun 2021 menunjukkan 21.315 SPPT dengan total pembayaran sebesar Rp 2.151.180.249. Pembayaran pokok pajak sebesar Rp 2.010.614.593 dan denda Rp 140.565.656. Persentase pembayaran terhadap jumlah pokok adalah 3,73%, yang menunjukkan sedikit peningkatan dibandingkan tahun 2020. Di tahun 2022, terdapat lonjakan signifikan dalam jumlah SPPT (54.679) dan total pembayaran (Rp 5.070.682.925). Pembayaran pokok pajak mencapai Rp 4.991.971.476, dan denda yang dibayar berjumlah Rp 78.711.449. Persentase pembayaran terhadap pokok mencapai 9,27%, yang merupakan peningkatan besar dibandingkan dua tahun sebelumnya. Tahun 2023 menunjukkan angka yang sangat tinggi dengan 514.850 SPPT, dan total pembayaran mencapai Rp 45.530.464.826. Dari jumlah tersebut, sebagian besar adalah pembayaran pokok pajak (Rp 45.530.199.609), dengan jumlah denda yang sangat kecil (hanya Rp 265.217). Persentase pembayaran terhadap pokok mencapai 84,53%, yang menunjukkan tingkat kepatuhan pembayaran yang sangat tinggi di tahun ini.

Tabel ini menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pembayaran pajak PBB selama periode 2020 hingga 2023, baik dalam jumlah SPPT yang diterbitkan, jumlah total pembayaran, maupun tingkat kepatuhan pembayaran pajak (persentase pembayaran terhadap pokok).

Peningkatan yang drastis pada tahun 2023 dapat mengindikasikan efektivitas kebijakan atau program pengampunan pajak.

**Tabel 4. 4 Laporan Piutang Pajak Reklame**

No	Uraian rincian piutang	Tahun pegaku an piutang	Saldo awal piutang	Penambahan	Pengurangan	Saldo akhir	Perse ntase
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Piutang reklame	2020	317.179.076	0	0	317.179.076	14%
		2021	225.877.625	0	3.085.000	222.729.625	10%
		2022	109.115.851	0	65.268.476	43.847.375	2%
		2023	0	5.987.523.647	5.429.175.978	558.347.669	24%
	jumlah			5.987.523.647	5.497.529.454	1.142.166.745	50%

Sumber: Diolah oleh Badan Penerimaan Pajak Kabupaten Jember

Tabel di atas menunjukkan laporan piutang pajak reklame untuk tahun 2020 hingga 2023. Pada tahun 2020, saldo piutang pajak reklame yang belum dibayar tercatat sebesar Rp 317.179.076, dan tidak ada penambahan atau pengurangan selama tahun tersebut. Persentase piutang ini terhadap total piutang tahun tersebut adalah 14%. Pada tahun 2021, saldo piutang pajak reklame berkurang sebesar Rp 3.085.000, yang menyebabkan saldo akhir menjadi Rp 222.792.625. Persentase piutang ini terhadap total piutang tahun tersebut adalah 10%. Pada tahun 2022, terjadi pengurangan besar dalam saldo piutang sebesar Rp 65.268.476, yang mengurangi saldo akhir menjadi Rp 43.847.375. Persentase piutang terhadap total piutang tahun tersebut adalah 2%. Pada tahun 2023, terdapat penambahan besar dalam piutang pajak reklame sebesar

Rp 5.987.523.647, namun sebagian besar (Rp 5.429.175.978)

telah dikurangi atau dibayar. Akibatnya, saldo akhir piutang di akhir

tahun 2023 adalah Rp 558.347.669, dengan persentase piutang sebesar 24%. Secara keseluruhan, jika dihitung untuk periode 2020-2023, jumlah total piutang pajak reklame yang belum dibayar pada akhir periode tercatat sebesar Rp 1.142.166.745, yang mewakili 50% dari total piutang selama periode tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada pengurangan besar dalam piutang selama beberapa tahun, masih ada saldo piutang yang signifikan pada tahun 2023. Tabel ini menggambarkan perkembangan piutang pajak reklame dari tahun ke tahun. Terdapat penurunan yang signifikan dalam saldo piutang pada tahun 2020 hingga 2022, namun pada tahun 2023, terjadi lonjakan besar dalam piutang baru yang tercatat. Meski begitu, persentase piutang yang berhasil dibayar atau dilunasi selama periode tersebut masih kurang dari 50%, yang menunjukkan bahwa ada masalah dalam penagihan pajak reklame yang perlu diperbaiki agar penerimaan pajak dapat lebih optimal.

**Tabel 4.5 Pengukuran Efektivitas**

Interval	Tingkat Efektivitas
0% - 20%	Tidak Efektif
21% - 40%	Kurang Efektif
41% - 60%	Cukup Efektif
61% - 80%	Efektif
81% ke atas	Sangat Efektif

Sumber: *Journal of multidisciplinary studies*

Tabel Pengukuran Efektivitas di atas dapat digunakan untuk menilai seberapa efektif program pengampunan pajak di Badan Penerimaan Pajak Kabupaten Jember terkait pajak reklame dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dalam konteks ini, pengukuran efektivitas bisa mengacu pada seberapa besar tingkat pencapaian dalam pemungutan pajak atau perolehan pendapatan dari kedua jenis pajak tersebut. Pajak PBB di Kabupaten Jember menunjukkan peningkatan yang signifikan pada tahun 2023 dengan 84,53% penerimaan, yang dapat dikategorikan sebagai sangat efektif. Pajak Reklame di Kabupaten Jember masih tergolong kurang efektif, dengan pencapaian penerimaan 24% pada tahun 2023. Meskipun ada peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, angka ini masih jauh dari target yang seharusnya dicapai untuk kategori efektif.

Dengan adanya pengampunan pajak wajib pajak mengalami kecenderungan dalam membayar pajak. Wajib pajak yang minim pengetahuan tidak berhati-hati dalam penerimaan SPPT. Hal tersebut didapatkan sesuai hasil wawancara yang dinyatakan oleh Bapak Koko bahwa:

“ Kadang petani asal menerima SPPT saja tanpa melihat SPPT itu benar atau tidak. Hal seperti ini yang menghambat. Jadi pengampunan pajak itu tidak ada. Adanya pengampunan denda, kecuali terdapat hal yang urgent bisa dilaporkan kepada DPR atau Bupati.”<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Bapak Koko, diwawancara oleh penulis, Jember, 18 November 2024

Berdasarkan hasil wawancara di atas menjelaskan seringkali petani hanya menerima SPPT tanpa memeriksa apakah informasi yang tertera di SPPT tersebut benar atau tidak. Kurangnya pemahaman petani tentang SPPT yang diterima dapat menyebabkan kesalahan dalam pembayaran pajak, yang mengarah pada ketidak tepatan dalam pemungutan pajak. Di sisi lain, meskipun pengampunan pajak tidak diberikan, adanya pengampunan denda bisa memberikan keringanan bagi mereka yang terlambat membayar pajak. Namun, jika terdapat masalah mendesak atau kesalahan yang dirasa tidak adil, warga memiliki hak untuk melaporkan masalah tersebut ke pihak yang lebih tinggi seperti DPR atau Bupati untuk mendapatkan penyelesaian yang adil.

Peneliti juga melakukan wawancara kepada Bapak Beny Chandra Kurniawan selaku bagian penerimaan berkas badan penerimaan pajak Kabupaten Jember terkait dari banyaknya wajib pajak yang telah mengikuti pengampunan pajak apakah semua wajib pajak sudah memiliki NPWPD(Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah) di badan penerimaan pajak Kabupaten Jember Berikut hasil wawancara bapak Chandra Kurniawan menyampaikan:

“Tidak semua karena wajib pajak itu data wajib pajak itu ada yang sudah lama yang data dari 2020 sampai sekarang kita pastikan punya NPWPD, tapi kalau pendaftarannya sebelum tahun 2020 belum tentu punya NPWPD karena NPWPD itu di berlakukan di tahun 2020 jadi tidak semua yang memiliki NPWPD.”<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Bapak Beny Chandra Kurniawan , di wawancara oleh penulis, jember, 18 November 2024

Berdasarkan hasil wawancara di atas menjelaskan meskipun wajib pajak mengikuti pengampunan pajak, hal ini tidak menjamin bahwa mereka memiliki NPWPD. Sebab, NPWPD adalah nomor identifikasi yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk wajib pajak yang terdaftar di sistem pajak daerah. Program Pengampunan Pajak lebih fokus pada pengampunan atas kewajiban pajak, dan tidak serta-merta mengharuskan pemberian NPWPD kepada wajib pajak yang sebelumnya belum terdaftar. NPWPD adalah nomor identifikasi yang diberikan kepada setiap wajib pajak daerah untuk mempermudah pengelolaan administrasi pajak daerah. NPWPD diterapkan pertama kali oleh pemerintah daerah mulai tahun 2020. Jadi, mulai tahun 2020, semua wajib pajak harus memiliki NPWPD sebagai bagian dari administrasi pajak mereka..

Peneliti juga melakukan wawancara kepada Bapak Koko selaku bagian penagihan badan penerimaan pajak Kabupaten Jember terkait upaya apa saja yang telah dilakukan badan penerimaan pajak Kabupaten Jember selama program pengampunan pajak ini. Berikut hasil wawancara bapak Koko menyampaikan:

“Kita lebih ke memotivasi petugas pajak di desa untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pajak PBB ini kadang kadang banyak wajib pajak bilang pokok pupuknya lancar pak karna belum tentu juga kadang kadang wajib pajak itu seperti itu saenak,e sudah kadang pupuknya sudah terpenuhi pasti ada alasan lain, padahal mereka tidak tahu kita golek duwit itu buat apay a salah satunya untuk beli pupuk itu yang mereka nikmati. Mereka gak ngerti jadi ya butuh kita jelaskan kadang kadang mereka baru tau setelah kita jelaskan”<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> Bapak Koko, diwawancara oleh penulis, Jember, 18 November 2024

Berdasarkan hasil wawancara di atas menjelaskan peran aktif petugas pajak di tingkat desa untuk memberikan sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat mengenai pentingnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Terkadang, banyak wajib pajak yang beranggapan bahwa pembayaran PBB tidak terlalu penting, bahkan ada yang merasa sudah cukup dengan membayar kebutuhan lain seperti pupuk. Padahal, anggapan seperti itu seringkali tidak sepenuhnya benar. Wajib pajak merasa bahwa mereka sudah membayar pupuk atau kebutuhan pokok lainnya, dan menganggap itu sudah cukup, tanpa menyadari bahwa pajak PBB juga memiliki peran yang sangat besar dalam mendukung pembangunan daerah.

Peneliti juga melakukan wawancara kepada Bapak Beny Chandra Kurniawan selaku bagian penerimaan berkas pajak di Badan Penerimaan Pajak Kabupaten Jember yang menyampaikan bahwa:

“lihat potensinya, karna gini yang kena amnesti pajak ini beberapa orang atau beberapa objek sedangkan kita misalnya ada target 5 M misalnya ya pemasukan kita lebih dari 5 M yang kena amnesti pajak ini enggak mengurangi target itu akhirnya pendapatannya lebih besar kan, tapi kalau pajaknya sama sama terus ini ada yang di kurangi pasti berkurang, pemasukannya pasti berkurang, yang seharusnya 5 M potensinya 5 M ini ada yang mengajukan amnesti pajak atau pengurangan pastikan berkurang, sama sama 5 M terus jenangan minta pengurangan ke kami, misalnya jenangan kena pajak 500 ribu minta pengurangan karena enggak sanggup bayar jadi 300 ribu misalnya jadi kan minus 200 ribu”<sup>61</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas menjelaskan target penerimaan pajak bisa lebih besar dari yang diharapkan jika amnesti

---

<sup>61</sup> Bapak Beny Chandra Kurniawan, di wawancara oleh penulis, Jember, 06 Desember 2024

pajak atau pengurangan pajak hanya melibatkan sebagian WP atau objek pajak. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada kebijakan pengampunan atau pengurangan pajak, selama jumlah WP yang terlibat dalam kebijakan ini tidak terlalu banyak, maka target pendapatan pajak (misalnya 5 M) bisa tetap tercapai atau bahkan terlampaui. contoh mengenai WP yang seharusnya membayar pajak sebesar 500 ribu, namun mengajukan pengurangan menjadi 300 ribu karena alasan tertentu (misalnya kesulitan membayar). Ini berarti ada pengurangan pajak sebesar 200 ribu, yang secara langsung berdampak pada pendapatan pajak yang diterima oleh pemerintah. contoh mengenai WP yang seharusnya membayar pajak sebesar 500 ribu, namun mengajukan pengurangan menjadi 300 ribu karena alasan tertentu (misalnya kesulitan membayar). Ini berarti ada pengurangan pajak sebesar 200 ribu, yang secara langsung berdampak pada pendapatan pajak yang diterima oleh pemerintah. alah satu tujuan dari pengampunan pajak atau pengurangan pajak adalah untuk mendorong WP agar membayar pajak yang seharusnya terhutang meskipun ada denda atau bunga. Namun, pengampunan pajak atau pengurangan pajak ini dapat berpotensi mengurangi jumlah penerimaan pajak yang seharusnya diterima, jika banyak WP yang mengajukan pengurangan.

Berdasarkan seluruh data dan wawancara yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa program pengampunan pajak di Kabupaten Jember menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan kepatuhan

pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dengan tingkat kepatuhan yang sangat tinggi pada tahun 2023 (84,53%). Namun, piutang pajak reklame masih menunjukkan masalah, dengan 50% piutang belum dibayar pada akhir 2023. Meskipun pengampunan pajak efektif dalam meningkatkan penerimaan PBB, pajak reklame masih kurang efektif (24%). Hambatan utama termasuk kurangnya pemahaman masyarakat, terutama petani, tentang pentingnya pajak dan ketidakterdaftarannya beberapa wajib pajak dengan NPWPD. Selain itu, pengurangan pajak berpotensi mengurangi pendapatan pajak yang diterima, meskipun program ini berhasil mendorong pembayaran pajak secara keseluruhan, dan ada peningkatan signifikan, maka masih diperlukan perbaikan dalam sosialisasi penagihan pajak reklame dan pengelolaan administrasi agar penerimaan pajak lebih optimal.

### **3. Faktor Keberhasilan Pengampunan Pajak di Badan Penerimaan Pajak Kabupaten Jember**

Penulis juga melakukan wawancara kepada bapak koko selaku bagian penagihan pajak badan penerimaan pajak Kabupaten Jember beliau mengatakan bahwa :

“Soalnya denda ini sedikit banyak cukup lumayan kalau di hitung. Kalau sebelum perda no 1 2024 itu hitungannya 2% perbulan setelah jatuh tempo maksimal 48 bayangin saja kalau 100 ribu 2 tahun gak bayar saja sudah 48 sendiri dendanya kan itu akumulasinya tambah gede makanya di kasih kesempatan agar membayar pajaknya tanpa denda”<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Bapak Koko, diwawancara oleh penulis, Jember, 18 November 2024

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada pihak badan penerimaan pajak Kabupaten Jember menunjukkan bahwa penghapusan denda ini dipandang sebagai langkah strategis yang lebih menguntungkan, karena dapat meningkatkan penerimaan pajak secara keseluruhan. Denda yang dikenakan cukup signifikan jika dihitung. Sebelum adanya Perda No. 1 Tahun 2024, denda yang dikenakan adalah 2% per bulan setelah jatuh tempo, dengan maksimal denda sebesar 48%. Semakin lama kewajiban pajak tidak dibayar, semakin besar akumulasi denda yang harus dibayar. Oleh karena itu, kesempatan untuk membayar pajak tanpa denda diberikan agar wajib pajak dapat menyelesaikan kewajiban mereka tanpa beban denda yang semakin membesar.

Peneliti juga melakukan wawancara kepada Bapak Beny Chandra Kurniawan selaku bagian penerima berkas menyampaikan bahwasannya Beliau mengatakan bahwa:

“ Dalam artian lain juga bisa di katakan amnesti pajak itu pengurangan pajak, itu di peruntukkan untuk orang yang tidak mampu, bagi lahan- lahan yang kena bencana, atau lahan- lahan yang sudah tidak terpakai lagi, misalnya dulunya rumah kena bencana itu bisa di kurangi, nanti kan di lihat fungsi tanahnya untuk apa apakah untuk sawah apa untuk bangunan atau rumah, kalau dulunya rumah misalnya sudah jadi sawah di rubah nanti.kalau sawah kena banjir itukan tidak menghasilkan dan itu bisa minta pengurangan itu termasuk dalam amnesti pajak juga. Pengertian amnesti pajak itu luas bukan sekedar menghapus denda tapi pengurangan itu juga termasuk amnesti pajak, pengampunan itu dalam istilah lainnya kan penghapusan denda kalau pajak nya yang di hapus total gak bisa kecuali kalau tanahnya sudah gak ada ya. Misalnya dulunya ini tanah ya kena bencana habis total jadi Sungai sekarang itukan vasum kecuali seperti itu, di hapus kan pajak nya .”<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> Bapak Beny Chandra Kurniawan, di wawancara oleh penulis, Jember, 06 Desember 2024

Berdasarkan hasil wawancara di atas menjelaskan Untuk mereka yang tidak mampu membayar pajak. Ini bisa berupa pengurangan jumlah pajak yang harus dibayarkan agar mereka bisa tetap memenuhi kewajiban membayar pajak tanpa terbebani. Jika lahan atau properti mengalami kerusakan akibat bencana seperti banjir, tanah longsor, atau kebakaran, ini bisa mempengaruhi kemampuan membayar pajak. Maka, pengampunan pajak bisa diberikan untuk mengurangi jumlah kewajiban pajak yang harus dibayarkan. Jika lahan yang dulunya dipakai untuk bangunan berubah menjadi lahan sawah atau tidak lagi digunakan untuk kepentingan sebelumnya, ini bisa menjadi dasar untuk pengajuan pengampunan pajak berdasarkan perubahan fungsi lahan.

Peneliti juga melakukan wawancara kepada Bapak Dika selaku bagian pelayanan badan penerimaan pajak Kabupaten Jember terkait berkas apa saja yang harus di bawa untuk wajib pajak yang mau mengikuti pengampunan pajak PBB di badan penerimaan pajak Kabupaten Jember Berikut hasil wawancara bapak Dika menyampaikan:

“ yang di bawa wajib pajak itu hanya NOP saja nanti kita cek di sini NOP nya nanti kan muncul dendanya itu 0 lalu yang di bayar itu hanya pajaknya saja dan terserah wajib pajak mau di bayar dari tahun berapa seumpamanya wajib pajak gak bayar dari tahun 2020 sampai 2023 lalu wajib pajak ikut pengampunan denda ini ya wajib pajak hanya membayar pajaknya saja dendanya sudah otomatis 0 dan nanti kita kasih antrian untuk membayar ke bank terserah wajib pajak mau bayar pajaknya semua atau mau di pilih tahun berapa dulu yang mau di bayar.”<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> Bapak Dika, diwawancara oleh penulis, Jember, 18 November 2024

Berdasarkan hasil wawancara di atas menjelaskan Wajib pajak cukup membawa NOP (Nomor Objek Pajak) yang merupakan identifikasi utama untuk objek pajak yang dimilikinya. NOP ini akan digunakan untuk memeriksa kewajiban pajak yang terutang. Setelah NOP diperiksa, akan terlihat bahwa denda yang terutang adalah 0. Hal ini karena wajib pajak mengikuti program pengampunan pajak, yang berarti denda atas keterlambatan pembayaran pajak dibebaskan. Yang wajib dibayar oleh wajib pajak hanya jumlah pajak yang terutang, tanpa tambahan denda. Dengan demikian, wajib pajak hanya perlu membayar pajak pokok sesuai dengan kewajiban yang ada. Wajib pajak memiliki kebebasan untuk memilih tahun pajak mana yang ingin dibayar. Misalnya, jika wajib pajak tidak membayar pajak dari tahun 2020 hingga 2023, mereka masih bisa memilih untuk membayar pajak hanya pada salah satu tahun tersebut, atau bisa juga membayar pajak untuk beberapa tahun sekaligus. Semua ini tergantung pada pilihan wajib pajak. Program pengampunan denda memungkinkan wajib pajak untuk tidak membayar denda yang seharusnya dikenakan akibat keterlambatan pembayaran pajak. Denda akan otomatis menjadi 0, sehingga hanya pajak pokok yang perlu dibayar. Setelah memilih tahun pajak yang ingin dibayar, wajib pajak akan diberikan antrian pembayaran untuk melakukan pembayaran pajak ke bank. Pembayaran bisa dilakukan untuk seluruh tahun yang belum dibayar atau bisa memilih untuk membayar satu per satu berdasarkan tahun tertentu yang dipilih oleh wajib pajak. Wajib pajak dapat memilih

untuk membayar pajak untuk seluruh tahun sekaligus atau membayar hanya sebagian tahun pajak. Semua ini disesuaikan dengan kebutuhan atau kemampuan wajib pajak.

Peneliti juga melakukan wawancara kepada Bapak Sulaiman selaku bagian perencanaan pajak badan penerimaan pajak Kabupaten Jember terkait apa saja syarat mengajukan pengampunan pajak reklame. Berikut hasil wawancara beliau menyampaikan :

“ Sebenarnya kalau pengajuan ya ada permintaan dari wp permintaan penghapusan denda nanti tinggal tunggu acc kepala, kalau gak ada gitu kan dasarnya apa, kalau sudah di acc di lampirkan SKP nya”<sup>65</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sulaiman selaku bagian pendataan badan penerimaan pajak Kabupaten Jember, dapat disimpulkan beberapa hal terkait syarat dan prosedur pengajuan pengampunan pajak reklame, khususnya yang berkaitan dengan penghapusan denda pajak. pengajuan pengampunan pajak, khususnya untuk reklame, dimulai dengan permintaan dari WP. Permintaan ini bisa berisi permohonan penghapusan denda. Setelah WP mengajukan permohonan, proses selanjutnya adalah menunggu persetujuan dari Kepala atau pejabat yang berwenang. Keputusan Kepala akan menentukan apakah permohonan penghapusan denda dapat disetujui atau tidak. Keputusan ini bersifat penting karena menjadi dasar apakah penghapusan denda bisa diterima atau tidak. Jika permohonan disetujui, maka wajib pajak dapat melanjutkan proses administrasi berikutnya. Jika

---

<sup>65</sup> Bapak sulaiman, diwawancara oleh penulis, 18 November 2024

permohonan penghapusan denda disetujui, maka akan diterbitkan SKP (Surat Ketetapan Pajak). SKP ini adalah dokumen resmi yang mengesahkan keputusan mengenai penghapusan denda. SKP menjadi bukti bahwa keputusan tersebut sudah sah dan denda yang dikenakan kepada wajib pajak telah dihapus atau dikurangi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bapak Sulaiman menekankan bahwa setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala, SKP yang sudah diterbitkan harus dilampirkan sebagai bagian dari proses pengajuan pengampunan pajak reklame. Lampiran SKP ini adalah langkah terakhir yang menunjukkan bahwa pengajuan tersebut telah selesai dan denda yang dikenakan telah dihapuskan.

Peneliti juga melakukan wawancara kepada Ibu Dian selaku bagian perencanaan badan penerimaan pajak Kabupaten Jember, Ibu Dian menyampaikan bahwa :

“wajib pajak itu mengajukan penundaan jatuh tempo mengirimkan surat ke bapenda, misalkan wajib pajaknya ini kapan mau bayar dihapuskannya itu pas waktu pembayaran itu, maksimal itu penghapusan satu minggu, biasanya satu minggu dari jatuh tempo, kenapa satu minggu takutnya nanti di sela sela misalkan wajib pajak mau tanggal 5 nah nanti di antara tanggal 5 ini takutnya nanti ada trobel kaya gitu mangkanya di awetkan sampai satu minggu gitu, lah nanti dari wajib pajak sama melampirkan kode pembayarannya, nanti kalau misalkan sudah wajib pajaknya di kabari sama admin biasanya, jadi bisa di konfirmasi ini sudah bisa di bayarkan, untuk relame sedikit sih yang mengajukan, untuk di hapuskan denda pajak reklame itu sedikit , karena ya itu tadi kalau gak di bayar kontraknya gak bisa berjalan begitu mbak, nanti untuk pembayaran pajaknya itu di kirimkan juga ke yang sewa itu mbak, jadi minim untuk jatuh tempo reklame kalau gak luput ya lupa gitu, terus syaratnya itu mbak kalau mau ngajukan melampirkan surat terus itu nanti di acc ,suratnya di antarkan ke

TU biasanya dari TU nanti ke atasan, baru kita nanti yang proses di sini.”<sup>66</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas WP yang ingin mengajukan penundaan jatuh tempo pajak reklame harus mengirimkan surat permohonan kepada Badan Penerimaan Pajak Kabupaten Jember . Dalam surat tersebut, WP biasanya akan menyebutkan alasan atau kebutuhan untuk penundaan, misalnya kendala dalam pembayaran pada tanggal yang ditentukan. Setelah permohonan surat diterima, surat tersebut akan melalui beberapa tahapan proses administrasi. Surat akan diteruskan ke bagian yang berwenang, seperti bagian administrasi (TU) dan atasan yang akan memberikan persetujuan atas permohonan tersebut. Penundaan pembayaran pajak reklame biasanya diberikan maksimal satu minggu dari tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan. Hal ini dilakukan untuk menghindari gangguan administratif jika WP terlambat mengajukan permohonan atau ada masalah lainnya. Penghapusan denda pajak reklame terjadi pada waktu pembayaran, yang berarti denda pajak akan dihapuskan pada saat WP melakukan pembayaran pajak sesuai dengan tanggal yang telah disetujui melalui penundaan jatuh tempo. Dengan kata lain, penghapusan denda tidak langsung diberikan sebelum pembayaran dilakukan, tetapi bergantung pada kapan WP melakukan pembayaran. pembayaran pajak reklame harus dilakukan dengan melibatkan pihak penyewa reklame. Hal ini karena pihak penyewa mungkin juga terlibat dalam kontrak dan pembayaran pajak reklame, terutama jika reklame

---

<sup>66</sup> Ibu Dian , di wawancara oleh penulis, Jember, 18 November 2024

tersebut disewa oleh pihak ketiga. Oleh karena itu, pihak Badan penerimaan pajak Kabupaten Jember meminta agar WP mengkoordinasikan pembayaran pajak dengan pihak yang menyewa reklame untuk memastikan bahwa kewajiban pajak dapat diselesaikan dengan benar.

Peneliti juga melakukan wawancara kepada bapak Dika selaku bagian pelayanan badan penerimaan pajak Kabupaten Jember menyampaikan bahwa :

“ yang banyak mengikuti pengampunan pajak orang yang tidak mampu.”<sup>67</sup>

Peneliti juga melakukan wawancara kepada bapak Beny Chandra Kurniawan selaku bagian penerima berkas badan penerimaan pajak Kabupaten Jember menyampaikan bahwa :

“ Resikonya, kalau resiko yang kelihatan ya penerimaan pajaknya turun.”<sup>68</sup>

Bapak Beny Chandra Kurniawan juga menyampaikan mengenai kesulitan petugas dalam pelaksanaan pengampunan pajak ini , bahwa:

“ kesulitannya kadang orangnya tetep gak nerima minta di ampuni total pajaknya, orang nya itu mau nya sendiri mintanya di hapus total pajaknya gak usah bayar pajak katanya , jadi solusinya kita jelaskan pelan pelan kita beri pemahaman bahwa pajak itu bagaimanapun tetap ada gitu, ya kita sadarkan, kalau gak kita sadarkan ya Masyarakat tetap maunya seperti itu, di hapus bukan hapus dendanya tapi maunya hapus pajaknya repot wes.”<sup>69</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas Bapak Chandra Kurniawan menyebutkan bahwa salah satu risiko yang tampak dari pelaksanaan pengampunan pajak adalah penurunan penerimaan pajak. Hal ini

<sup>67</sup> Bapak Dika, di wawancara oleh penulis, Jember, 06 November 2024

<sup>68</sup> Bapak Beny Chandra Kurniawan, diwawancara oleh penulis, Jember, 06 November 2024

<sup>69</sup> Bapak Beny Chandra Kurniawan, diwawancara oleh penulis, Jember, 06 November 2024

mungkin terjadi ketika banyak wajib pajak yang mengajukan pengampunan dan menerima pengurangan atau pembebasan denda pajak, yang pada akhirnya dapat mengurangi total penerimaan pajak yang diharapkan oleh pemerintah. salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan pengampunan pajak adalah keinginan wajib pajak untuk menghapuskan pajak secara total, bukan hanya penghapusan atau pengurangan denda. Banyak wajib pajak yang berharap pajak pokok mereka bisa dihapuskan, padahal kebijakan pengampunan pajak umumnya hanya menghapuskan denda dan bunga pajak, bukan pajak pokok itu sendiri. Dalam beberapa kasus, ada WP yang tidak memahami bahwa pajak pokok tetap wajib dibayar, dan mereka berharap seluruh kewajiban pajak mereka dapat dihapuskan. Hal ini menimbulkan kesulitan bagi petugas pajak dalam menyampaikan penjelasan yang tepat kepada WP, agar mereka memahami bahwa pajak pokok tetap harus dibayar dan hanya denda atau bunga yang bisa dihapuskan dalam kebijakan pengampunan pajak. Bapak Chandra menyampaikan bahwa solusi yang diterapkan adalah dengan memberikan pemahaman secara pelan-pelan kepada WP. Petugas memberikan penjelasan bahwa meskipun mereka dapat mengajukan pengampunan untuk denda dan bunga pajak, pajak pokok tetap harus dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai pihak terkait pelaksanaan pengampunan pajak di Kabupaten Jember dapat di

simpulkan bahwa program ini memberikan kesempatan bagi wajib pajak (WP) untuk membayar pajak tanpa dikenakan denda. Penghapusan denda ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak dan penerimaan pajak, meskipun ada risiko penurunan penerimaan akibat pengurangan denda. Selain itu, program ini memberikan kemudahan bagi WP yang tidak mampu membayar pajak atau mengalami kerugian akibat bencana, serta bagi yang mengalami perubahan fungsi lahan. Tantangan utama yang dihadapi adalah pemahaman WP yang menginginkan penghapusan pajak pokok, padahal hanya denda yang bisa dihapus. Upaya untuk memberikan penjelasan yang tepat dan menyeluruh kepada WP sangat diperlukan agar kebijakan ini berjalan dengan baik.

### **C. Pembahasan Temuan**

#### **1. Tingkat Keberhasilan Pengampunan Pajak Volume 1 Yang Dilaksanakan Pada Tahun 2023 di Badan Penerimaan Pajak Kabupaten Jember**

Tingkat kepatuhan cakupan pajak memegang peranan penting dalam keberhasilan pemerintah dalam menentukan jumlah penerimaan dari sektor pajak. Direktorat Jenderal Pajak mencatat rasio kepatuhan cakupan pajak dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Kepatuhan wajib pajak di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya seiring dengan bertambahnya jumlah wajib pajak.

Pertambahan jumlah WP tidak berbanding lurus dengan peningkatan jumlah penerimaan pajak. Namun, peningkatan realisasi kepatuhan pajak memberikan dampak positif terhadap target yang telah ditetapkan. Salah satu target kepatuhan yang perlu dilakukan adalah menjaring pajak yang berasal dari kekayaan yang berada diluar negeri. Salah satu upayanya adalah membangkitkan kesadaran Wajib Pajak baru melalui pengampunan pajak. Rasio kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan rasio di negara-negara maju. Banyak faktor yang menyebabkan rendahnya rasio tersebut, diantaranya rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban penyetoran dan pelaporan pajak, minimnya jumlah fiskus atau pemeriksa pajak.

Salah satu tujuan utama dari Program Pengampunan Pajak adalah untuk meningkatkan pendapatan negara, terutama dari sektor perpajakan. Program ini diharapkan dapat menarik harta yang dimiliki wajib pajak di luar negeri untuk dibawa kembali ke dalam negeri, yang dapat membantu meningkatkan perekonomian nasional. Dengan adanya keringanan berupa penghapusan denda dan hanya membayar uang tebusan, wajib pajak yang selama ini terhambat oleh besarnya denda yang harus dibayar, dapat segera memenuhi kewajibannya. Selain itu, program ini diharapkan dapat menciptakan iklim perpajakan yang lebih kondusif dengan memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk mematuhi kewajiban pajaknya tanpa beban denda yang tinggi.

Pemerintah, melalui Direktur Jenderal Pajak, telah menetapkan target penerimaan negara dari Program Pengampunan Pajak sebesar 165 triliun rupiah. Dengan mempertimbangkan besarnya jumlah penduduk Indonesia, diharapkan target tersebut dapat tercapai. Namun, untuk mencapai target ini, diperlukan kesadaran dan partisipasi aktif dari wajib pajak. Kesadaran wajib pajak dalam memahami pentingnya pajak bagi pembangunan negara menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan program ini. Selain itu, partisipasi wajib pajak juga sangat diperlukan agar program ini dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yakni meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan negara.<sup>70</sup>

Keberhasilan Program Pengampunan Pajak di Kabupaten Jember dapat dilihat dari implementasi kebijakan yang fokus pada penghapusan denda untuk pajak PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) serta pajak reklame. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak dan meningkatkan penerimaan pajak daerah. Dalam kebijakan ini, wajib pajak tetap diwajibkan membayar pajak yang terutang, namun denda yang biasanya menjadi beban tambahan dihapuskan. Penghapusan denda ini memberikan keringanan bagi wajib pajak yang telah lama tidak membayar pajak dan terhambat oleh tingginya jumlah denda.

Berdasarkan kebijakan tersebut, Badan Penerimaan Pajak Kabupaten Jember berhasil mencatatkan peningkatan signifikan dalam penerimaan pajak setiap tahunnya. Program Pengampunan Pajak terbukti

---

<sup>70</sup> Shalehoddin, and Evi Malia, Analisis Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Terhadap Keberhasilan Program Tax Amnesty di KPP Pratama Pamekasan. ( Pajak Kami: Isu Terkini 2023), 76.

efektif dalam menarik wajib pajak untuk mematuhi kewajiban mereka, mengingat banyak wajib pajak yang mengikuti kebijakan ini. Salah satu alasan utama mengapa wajib pajak ikut serta dalam program ini adalah karena adanya penghapusan denda, yang sering kali menjadi hambatan bagi mereka untuk melunasi kewajiban pajak. Dengan adanya pengampunan pajak, wajib pajak hanya perlu membayar pokok pajak yang terutang tanpa perlu membayar denda yang tinggi.

Badan Penerimaan Pajak Kabupaten Jember memilih pajak PBB dan pajak reklame untuk program pengampunan pajak karena kedua jenis pajak tersebut memiliki nilai yang relatif rendah dan mudah di administrasikan. Hal ini memudahkan Badan Penerimaan Pajak Kabupaten Jember dalam mengimplementasikan kebijakan pengampunan pajak secara efektif. Dalam hal ini, pengampunan pajak tidak hanya memberikan manfaat bagi wajib pajak, tetapi juga membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak dan menciptakan kesadaran pajak yang lebih baik di kalangan masyarakat.

Secara keseluruhan, Program Pengampunan Pajak di Kabupaten Jember telah menunjukkan hasil yang positif. Penerimaan pajak meningkat secara signifikan setiap tahunnya, dan banyak wajib pajak yang memanfaatkan kesempatan untuk memenuhi kewajiban mereka tanpa terbebani oleh denda yang tinggi. Program ini telah berhasil mencapai tujuan utama untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, meningkatkan penerimaan pajak daerah, dan menciptakan iklim

perpajakan yang lebih kondusif. Diharapkan, kebijakan pengampunan pajak ini dapat terus diimplementasikan untuk mencapai tujuan yang lebih besar dalam meningkatkan kesejahteraan negara melalui sistem perpajakan yang lebih baik.

**Table 4.6 Laporan Pembayaran Pajak PBB**

No	Tahun pajak sppt	Jumlah sppt	Jumlah bayar pokok + denda	Jumlah denda	Jumlah pokok PBB ( Tanpa denda )
1	2020	14.129	1.476.260.036	146.164.542	1.330.095.494
2	2021	21.315	2.151.180.249	140.565.656	2.010.614.593
3	2022	54.679	5.070.682.925	78.711.449	4.991.971.476
4	2023	514.850	45.530.464.826	265.217	45.530.199.609

Sumber: Diolah oleh Badan Penerimaan Pajak Kabupaten Jember

Dari tabel di atas terlihat bahwa pajak PBB mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2023 yaitu hanya sebesar Rp.265.217 dibandingkan tahun sebelumnya yang jauh lebih tinggi. Penurunan ini mungkin menunjukkan bahwa banyak wajib pajak yang memanfaatkan pengampunan pajak untuk mengurangi atau menghapuskan dendanya. Hal ini menunjukkan bahwa pengampunan pajak berhasil mengurangi denda pajak PBB. Meskipun target SPPT tahun 2023 jauh lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, namun total pembayaran terus meningkat dan akan mencapai lebih dari Rp. 45,5 triliun pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan pembayaran yang besar dari wajib pajak, beberapa di antaranya mungkin membayar lebih awal untuk menghindari pengenaan denda atau memanfaatkan pengampunan pajak. Penurunan persentase ini kemungkinan besar disebabkan oleh besarnya peningkatan jumlah SPPT pada tahun 2023 (514.850 SPPT), sehingga berdampak

pada penurunan persentase, padahal tingkat pembayaran absolutnya sangat tinggi.

**Table 4.7 Laporan Pembayaran Pajak Reklame**

No	Uraian rincian piutang	Tahun pegakuan piutang	Saldo awal piutang	Penambahan	Pengurangan	Saldo akhir
1	2	3	4	5	6	7
1	Piutang reklame	2020	317.179.076	0	0	317.179.076
		2021	225.877.625	0	3.085.000	222.729.625
		2022	109.115.851	0	65.268.476	43.847.375
		2023	0	5.987.523.647	5.429.175.978	558.347.669
	jumlah			5.987.523.647	5.497.529.454	1.142.166.745

Sumber : Diolah oleh Badan Penerimaan Pajak Kabupaten Jember

Melihat data tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa pengampunan pajak reklame menunjukkan keberhasilan yang signifikan, Pengurangan piutang dari tahun ke tahun menunjukkan upaya yang berhasil untuk mengurangi piutang yang tertunggak, dengan pengurangan yang sangat besar terutama pada tahun 2022 dan 2023. Lonjakan piutang pada tahun 2023 mungkin disebabkan oleh adanya program pengampunan pajak, yang mengizinkan wajib pajak untuk melunasi atau melaporkan piutang mereka. Meskipun ada penambahan piutang besar pada tahun 2023, pengurangan yang terjadi pada tahun ini juga sangat signifikan. Secara keseluruhan, meskipun ada kenaikan pada tahun 2023, pengurangan piutang yang signifikan di tahun-tahun sebelumnya dan keberhasilan pengurangan yang sangat besar (lebih dari 80%) menunjukkan bahwa pengampunan pajak reklame berhasil dalam

mengurangi piutang dan memberikan efek positif bagi penerimaan negara.

Secara keseluruhan, Pengampunan Pajak Volume 1 yang dilaksanakan pada tahun 2023 di Kabupaten Jember dapat dikatakan berhasil dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah dan mendorong kepatuhan wajib pajak. Peningkatan partisipasi wajib pajak, pengurangan piutang pajak yang tertunggak, dan penerimaan pajak yang signifikan menunjukkan bahwa kebijakan ini telah memberikan dampak yang positif

Dari kesimpulan yang didapatkan peneliti menarik Kesimpulan bahwa Program Pengampunan Pajak Volume 1 di Kabupaten Jember pada tahun 2023 berhasil meningkatkan penerimaan pajak dan kepatuhan wajib pajak. Penerimaan pajak PBB mencapai lebih dari 45,5 triliun rupiah, dengan penurunan denda signifikan yang mendorong wajib pajak untuk melunasi kewajibannya tanpa beban denda. Selain itu, pengurangan piutang pajak reklame juga menunjukkan keberhasilan besar, dengan pengurangan lebih dari 80% pada tahun-tahun sebelumnya. Program ini juga berhasil meningkatkan partisipasi wajib pajak, yang sebelumnya terhambat oleh denda. Penghapusan denda memberikan insentif bagi wajib pajak untuk segera memenuhi kewajiban mereka. Secara keseluruhan, pengampunan pajak ini berdampak positif bagi penerimaan pajak daerah dan kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Jember.

Dari hasil analisis temuan data di atas, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Putu Purnama Dewi dan Tiffany Tanudijaya (2023), yang juga menemukan bahwa pengampunan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kedua penelitian menunjukkan bahwa peningkatan pengampunan pajak dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak yang terdaftar pada kantor pelayanan pajak.

## **2. Keefektifan Pengampunan Pajak Dalam Meningkatkan Tambahan Penerimaan Pajak di Badan Penerimaan Pajak Kabupaten Jember**

Sistem pemungutan pajak di Indonesia menganut prinsip *self assessment*, di mana wajib pajak diberikan hak penuh untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban pajaknya. Hal ini diatur dalam Pasal 12 UU KUP. Keunggulan sistem ini adalah memudahkan kantor pajak dalam pencatatan dan penghitungan pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, karena kewajiban tersebut dilaporkan oleh wajib pajak itu sendiri. Namun, di sisi lain, sistem ini juga membuka potensi bagi wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar, misalnya dengan cara menyembunyikan atau tidak melaporkan sebagian harta yang seharusnya dilaporkan.<sup>71</sup>

Salah satu permasalahan yang muncul dalam praktik sistem *self assessment* adalah banyaknya harta yang belum dilaporkan dalam Surat

---

<sup>71</sup> Nur Ika Mauliyah, Rani Anggriyani, Lailatul Munawaroh, and Luluk Nur Khotimah “Optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dalam Mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember.” *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Volume 1 No. 1 (Maret 2023): <https://doi.org/10.61930/jurbisman.v1i1.109>

Pemberitahuan Tahunan (SPT) oleh wajib pajak. Hal ini bisa menimbulkan konsekuensi perpajakan yang tidak diinginkan bagi wajib pajak apabila dibandingkan dengan harta yang sudah dilaporkan dalam SPT. Fenomena ini juga menyebabkan ketidakpastian bagi wajib pajak dalam membawa kembali atau mengalihkan harta mereka untuk diinvestasikan di Indonesia, mengingat risiko perpajakan yang belum dilaporkan tersebut.

Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT tahunan mengalami peningkatan setiap tahunnya, seiring dengan bertambahnya jumlah wajib pajak. Meskipun jumlah wajib pajak terus meningkat, hal ini tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan penerimaan pajak negara. Oleh karena itu, salah satu solusi yang diambil pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah ini adalah dengan memberlakukan kebijakan pengampunan pajak.

Kebijakan pengampunan pajak memiliki dua tujuan utama. Pertama, untuk menarik kembali dana warga negara Indonesia yang disimpan di luar negeri dan kedua, untuk meningkatkan basis pajak nasional dengan memperoleh informasi mengenai harta yang belum dilaporkan dalam SPT tahunan. Dalam kebijakan ini, wajib pajak diberikan kesempatan untuk mengungkapkan harta yang belum dilaporkan sebelumnya dengan mendapatkan pengampunan dari sanksi administrasi dan pidana perpajakan. Harta yang dilaporkan dalam program pengampunan pajak tersebut akan menjadi bagian dari basis

pajak yang dapat dimanfaatkan untuk perhitungan pajak di masa yang akan datang.

Keberhasilan pengampunan pajak tidak hanya dilihat dari jumlah dana yang berhasil dipulangkan, tetapi juga dari bagaimana kebijakan ini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memperluas basis pajak nasional. Hal ini akan berdampak pada efektivitas penerimaan pajak, yang artinya kemampuan kantor pajak dalam memenuhi target penerimaan pajak berdasarkan realisasi penerimaan. Dengan kata lain, seberapa jauh kantor pajak dapat mencapai target penerimaan pajak yang telah ditetapkan.

Program pengampunan pajak dapat dianggap efektif dalam meningkatkan tambahan penerimaan pajak jika masyarakat menunjukkan partisipasi yang tinggi dalam melaporkan harta yang belum dilaporkan sebelumnya. Selain itu, peningkatan kepatuhan wajib pajak yang berkelanjutan setelah kebijakan ini juga akan berkontribusi pada peningkatan penerimaan pajak di masa depan. Dalam jangka panjang, program ini akan membantu meningkatkan peran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pembangunan ekonomi nasional melalui optimalisasi penerimaan pajak.

Secara keseluruhan, pengampunan pajak memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan tambahan penerimaan pajak dan memperkuat sistem perpajakan Indonesia. Namun, kesuksesan kebijakan ini sangat bergantung pada pengawasan yang ketat serta upaya berkelanjutan untuk

meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Keberlanjutan program ini dapat memperbaiki efektivitas sistem perpajakan dan mendukung pembangunan ekonomi nasional secara lebih stabil dan berkelanjutan.<sup>72</sup>

Pada Badan Penerimaan Pajak Kabupaten Jember, program pengampunan pajak yang diterapkan di Kabupaten Jember pada tahun 2023 menunjukkan hasil yang signifikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak, terutama untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pada tahun tersebut, tingkat pembayaran PBB mencapai 84,53%, sebuah lonjakan yang sangat besar dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Angka ini menunjukkan bahwa upaya pemungutan pajak melalui program pengampunan pajak dan strategi pemungutan yang diterapkan oleh Bapenda telah berhasil meningkatkan efektivitas pemungutan PBB. Dalam indikator efektivitas, persentase pembayaran PBB yang mencapai 84,53% dapat dikategorikan sebagai sangat efektif, yang berarti program pengampunan pajak telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Keberhasilan ini mencerminkan bahwa pengampunan pajak, sebagai salah satu instrumen kebijakan, telah mampu menarik perhatian wajib pajak untuk lebih terbuka dalam melaporkan kewajiban

---

<sup>72</sup> Chandra Wulan, Suparji Ahmad, and Anas Lutfi, "Efektivitas Implementasi Kebijakan Pengampunan Pajak Menurut Undang-Undang Pengampunan Pajak," *Binamulia Hukum* 12, no.2 (Desember 2023): 491-492.

perpajakannya, yang pada gilirannya berkontribusi pada peningkatan penerimaan pajak daerah. Pengampunan pajak juga memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk mengungkapkan harta yang belum dilaporkan sebelumnya, tanpa dikenakan sanksi, sehingga memberikan dampak langsung terhadap peningkatan basis pajak dan penerimaan pajak daerah.

Namun, hasil yang berbeda diperoleh dari pemungutan pajak reklame, yang memiliki rasio penerimaan sebesar 50%. Hal ini menunjukkan bahwa pajak reklame, meskipun menunjukkan efektivitas yang cukup, masih memerlukan perbaikan dalam strategi pemungutan dan penagihan pajak. Dalam hal ini, penguatan sistem informasi, pemantauan yang lebih ketat, dan penegakan sanksi yang lebih konsisten terhadap pelanggaran wajib pajak menjadi langkah penting untuk meningkatkan efektivitas pajak reklame. Pajak reklame yang kurang optimal ini perlu diatasi agar dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap penerimaan daerah, yang dapat dimaksimalkan melalui penerapan program pengampunan pajak yang lebih baik.

Tingkat efektivitas penerimaan pengampunan pajak diukur dengan membandingkan realisasi penerimaan dan target penerimaan pengampunan pajak pada periode tertentu. Di Kabupaten Jember, program pengampunan pajak terbukti memberikan dampak positif dengan meningkatkan kecenderungan wajib pajak untuk membayar pajak. Meskipun demikian, masih terdapat sebagian wajib pajak yang minim

pengetahuan dan kurang berhati-hati dalam penerimaan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), yang berisiko mengarah pada ketidaktepatan dalam pelaporan kewajiban pajak mereka.

Dengan meningkatnya laju pertumbuhan penduduk, setiap daerah, termasuk Kabupaten Jember, dihadapkan pada tantangan besar untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah. Hal ini menjadi bagian dari konsekuensi otonomi daerah, yang mengharuskan pemerintah daerah untuk memiliki kemampuan dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam konteks ini, pengampunan pajak yang diterapkan oleh Bapenda Kabupaten Jember telah terbukti menjadi salah satu instrumen yang efektif untuk memperluas basis pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta mendorong penerimaan pajak daerah.

Kedepannya pemerintah daerah Kabupaten Jember perlu terus berinovasi dalam memperbaiki strategi pemungutan pajak, termasuk memperkuat pelaksanaan program pengampunan pajak. Hal ini penting untuk memastikan bahwa program tersebut dapat terus berkontribusi dalam meningkatkan efektivitas penerimaan pajak dan mendukung pembangunan ekonomi daerah. Dengan penerapan strategi yang tepat, diharapkan dapat tercapai keseimbangan antara peningkatan kepatuhan pajak dan pengoptimalan potensi sumber daya pajak yang ada.

Dari kesimpulan yang didapatkan, peneliti menarik kesimpulan bahwa keefektifan program pengampunan pajak dalam meningkatkan

tambahan penerimaan pajak di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember terbukti signifikan. Program ini berhasil meningkatkan kepatuhan wajib pajak, terutama pada Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dengan tingkat pembayaran mencapai 84,53% pada tahun 2023. Pengampunan pajak juga berperan dalam memperluas basis pajak dan mendorong penerimaan pajak daerah. Meskipun pajak reklame masih menunjukkan hasil yang lebih rendah, program ini tetap memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan penerimaan pajak dan memperkuat sistem perpajakan daerah.

Dari hasil analisis temuan data di atas, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Susanto dan Arif (2022) yang menunjukkan bahwa kebijakan pengampunan pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memperluas basis pajak, serta berkontribusi pada peningkatan penerimaan pajak daerah. Penelitian tersebut juga mengidentifikasi efektivitas pengampunan pajak dalam meningkatkan kepatuhan terhadap pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yang sejalan dengan temuan di Kabupaten Jember.

### **3. Faktor Keberhasilan Pengampunan Pajak di Badan Penerimaan Pajak Kabupaten Jember**

Faktor keberhasilan pengampunan pajak di Badan Penerimaan Pajak Kabupaten Jember dapat dilihat dari beberapa aspek yang mempengaruhi tingkat partisipasi wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya, serta dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan ini

terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah. Dalam konteks ini, prinsip-prinsip yang terdapat dalam ajaran Islam terkait dengan pengelolaan harta dan kewajiban membayar pajak juga dapat menjadi landasan untuk memahami keberhasilan pengampunan pajak.

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim,

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَفْرَاجَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بِلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا

“Artinya: *Sesungguhnya darah, harta dan kehormatan kalian haram sebagaimana haramnya hari ini, di negeri ini dan di bulan ini...*” (HR al-Bukhari dan Muslim).

Hadis ini mengajarkan pentingnya menghormati hak-hak individu, termasuk hak atas harta mereka. Dalam konteks pajak, pengambilan harta melalui pajak harus dilakukan dengan prinsip keadilan dan tidak boleh melebihi kebutuhan yang wajar untuk pembiayaan negara. Pengampunan pajak, sebagai kebijakan untuk memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk melunasi kewajibannya tanpa dikenakan sanksi berat, merupakan salah satu upaya untuk mencapai keadilan dalam sistem perpajakan.<sup>73</sup>

Selanjutnya, dalam perspektif Islam, terdapat prinsip "الغرم بالغنم" yang mengajarkan bahwa kewajiban membayar pajak seharusnya sebanding dengan manfaat yang diterima oleh individu dari pemerintah. Wajib pajak yang memanfaatkan fasilitas umum yang disediakan

<sup>73</sup> By Admin Jr. "Tax Amnesty dalam Perspektif Pandangan Ekonomi Islam," SEF UGM, <https://sef.feb.ugm.ac.id/tax-amnesty-dalam-perspektif-pandangan-ekonomi-islam/>

pemerintah untuk kemaslahatan bersama, diwajibkan memberikan kompensasi melalui pajak sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, pengampunan pajak diharapkan dapat mendorong kepatuhan wajib pajak dengan cara memberikan insentif bagi mereka yang membayar pajak secara tepat waktu, sambil tetap menjaga keseimbangan antara kewajiban dan manfaat yang diterima.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengampunan pajak di Badan Penerimaan Pajak Kabupaten Jember antara lain meliputi peningkatan sosialisasi pajak kepada masyarakat, penggunaan teknologi untuk mempermudah pelaporan pajak, dan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap otoritas pajak. Sosialisasi yang efektif akan membantu wajib pajak memahami pentingnya pembayaran pajak dan bagaimana hal ini berkontribusi pada pembangunan daerah. Selain itu, penggunaan sistem e-filing dan kemudahan dalam prosedur pengajuan pengampunan pajak juga mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Namun, tantangan yang dihadapi masih ada, seperti kurangnya pemahaman sebagian wajib pajak tentang kewajiban perpajakan dan adanya potensi penurunan kepercayaan akibat kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat pajak. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat dan transparansi dalam penggunaan dana pajak sangat penting untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap otoritas pajak.


Dalam hal ini, kebijakan pengampunan pajak yang diterapkan di Kabupaten Jember berpotensi memberikan dampak positif dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah, asalkan diterapkan dengan prinsip keadilan dan mengutamakan kepentingan masyarakat luas. Keberhasilan pengampunan pajak diharapkan dapat memperkuat sistem perpajakan yang adil, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan memperkuat pembangunan ekonomi daerah, sebagaimana diamanatkan oleh ajaran Islam tentang pentingnya pengelolaan harta yang adil dan transparan.

Untuk proses pengajuan pengampunan pajak pada badan penerimaan pajak kabupaten Jember Wajib pajak harus melunasi pokok pajak yang terutang dan mengikuti prosedur yang ditetapkan, seperti pengajuan permohonan, Wajib pajak perlu mengisi formulir yang disediakan oleh badan penerimaan pajak kabupaten Jember dan menyertakan bukti pembayaran pokok pajak. Setelah pengajuan, petugas pajak akan memverifikasi data dan memproses pengampunan pajak. Masyarakat yang merasakan manfaat dari kebijakan pengampunan pajak ini mungkin akan lebih menghargai program perpajakan.

Dari kesimpulan yang didapatkan, peneliti menarik kesimpulan bahwa Faktor Keberhasilan Pengampunan Pajak di Badan Penerimaan Pajak Kabupaten Jember meliputi sosialisasi yang efektif, pemanfaatan teknologi untuk mempermudah pelaporan, peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap otoritas pajak, dan penerapan prinsip keadilan sesuai

ajaran Islam. Dengan faktor-faktor ini, kebijakan pengampunan pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Sari dan Haryanto (2021), yang menemukan bahwa sosialisasi yang efektif, penggunaan teknologi dalam pelaporan pajak, serta peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap otoritas pajak, berkontribusi pada keberhasilan kebijakan pengampunan pajak. Penelitian tersebut juga menekankan pentingnya prinsip keadilan dan transparansi dalam pengelolaan pajak, yang sejalan dengan temuan di Kabupaten Jember, di mana kebijakan pengampunan pajak berpotensi memperkuat kepatuhan wajib pajak dan meningkatkan penerimaan pajak daerah.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Adapun yang dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengampunan pajak di Kabupaten Jember pada tahun 2023 menunjukkan tingkat keberhasilan yang signifikan. Berdasarkan analisis data, banyak wajib pajak yang memanfaatkan kesempatan ini untuk menyelesaikan kewajiban pajaknya, yang sebelumnya tertunda karena tunggakan atau ketidakpahaman.
2. Program pengampunan pajak efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah. Dengan adanya insentif berupa pengurangan denda dan bunga, program ini menarik banyak wajib pajak untuk melunasi tunggakan pajak mereka, yang berdampak positif terhadap penerimaan pajak di Kabupaten Jember.
3. Keberhasilan pengampunan pajak di Kabupaten Jember dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk sosialisasi yang efektif, insentif fiskal yang menarik, dan dukungan dari pemerintah daerah dalam memfasilitasi wajib pajak untuk memanfaatkan program ini

## B. Saran

Adapun beberapa saran untuk arah perkembangan yang dikemukakan oleh penelitian mengenai “Analisis pengampunan pajak volume 1 pada badan penerimaan pajak Kabupaten Jember ” sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Jember disarankan untuk lebih meningkatkan sosialisasi program pengampunan pajak kepada masyarakat melalui berbagai saluran komunikasi yang lebih efektif, seperti media sosial, iklan publik, dan kerja sama dengan tokoh masyarakat atau lembaga pendidikan. Pemerintah juga perlu menyediakan informasi yang mudah diakses dan dipahami oleh wajib pajak mengenai prosedur pengampunan pajak melalui platform digital (website dan aplikasi mobile), sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan program ini.
2. Badan Penerimaan Pajak Kabupaten Jember sebaiknya memperbaiki pelayanan dengan cara menyederhanakan prosedur administrasi dan memperpanjang jam operasional layanan untuk memudahkan wajib pajak dalam mengikuti program pengampunan pajak. Selain itu, perlu dilakukan pelatihan lebih lanjut bagi petugas pajak untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan informasi yang jelas serta cepat dalam menangani permohonan pengampunan pajak.
3. Badan Penerimaan Pajak Kabupaten Jember mengembangkan sistem teknologi informasi yang terintegrasi dan lebih user-friendly, seperti sistem e-filing khusus untuk pengampunan pajak, sehingga mempermudah wajib pajak untuk melakukan pengajuan dan pemantauan



## DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia, Fitri, M. Arif Nasution, dan HusniThamrin, “ Evaluasi Kebijakan Tentang Pengampunan Pajak Atas Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur”, *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan* Vol. 8, no. 1 ( September 2021): 2 – 10
- DDTC News, “ Jember bebaskan denda PBB dan pajak reklame hingga akhir tahun.” 27 Mei 2023, <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1794637/jember-bebaskan-denda-pbb-dan-pajak-reklame-hingga-akhir-tahun>
- Detik bali “ Pengertian Analisis.” 13 Desember 2022, <https://www.detik.com/bali/berita/d-6458995/pengertian-analisis-adalah-berikut-jenis-dan-fungsinya>.
- Dewi, PutuPurnama, dan Tiffany Tanudijaya, “ Pengaruh Pengampunan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi,” *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi* Vol. 15, No. 1 ( Juli 2023): 79 – 89
- DPR RI, “ Indikator Keberhasilan Tax Amnesty Perlu Di Cermati. ” 19 Januari 2017, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/15252>.
- Fidyaningrum, Mekar, and Umi Sulistiyanti. “Kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Jember pasca pandemi covid-19,”*Proceeding Of National Conference On Accounting & Finance*. No. 2, 96- 106 ( 2024 ).
- Hasanah, Uswatun, Khairun Na’im, Elyani, and Khamo Waruwu. “ Analisis Perbandingan Tax Amnesty Jilid I Dan Jilid II (Program Pengungkapan Sukarela) Serta Peluang Keberhasilannya.” *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, Volume 5 No. 2 ( Agustus 2021 ): 706-716. <https://doi.org/10.33395/owner.v5i2.565>. .
- Joseph Teguh Santoso. “ Mau Sukses.” 29 Juni 2022. <https://stekom.ac.id/artikel/mau-sukses-apa-rahasiannya>.
- Kominfo, “Amnesti Pajak, Menuju Kemandirian Bangsa. ” [https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/7897/amnesti-pajak-sarana-menuju-kemandirian-bangsa/0/artikel\\_gpr](https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/7897/amnesti-pajak-sarana-menuju-kemandirian-bangsa/0/artikel_gpr)
- Konsep Pajak Dalam Kajian Al- Qur’an dan Sunnah, *Jurnal ilmu Al- Qur’an dan tafsir* ( Bogor: Ridwan Hakim, 2021) 39
- Laluur, Eugenius, and Benyamin Melatnebar. “ Realisasi Dan Dampak Dari Program Amnesti Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang

- Barat.” ,” *Jurnal Ilmia Akuntansi Dan Teknologi*, Vol.13 No. 1 ( 2021 ) : 1- 11, <https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/akunto>
- Leviana, Martha, and Ade Adriani Norlena “ Pengaruh Pengampunan Pajak,Pemahaman Peraturan Perpajakan , Pemahaman Akuntansi, Kualitas Pemahaman Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Prefensi Risiko Sebagai Variabel Moderating.” *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 4 No.8, 3482 (2022).
- Leviana, Martha, Ade Adriani, and Norlena, “ Pengaruh pengampunan pajak, pemahaman peraturan perpajakan, pemahaman akuntansi,kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak dengan preferensi risiko sebagai variabel moderating” *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 4 No. 8, 3471 –3488 ( 2022 )
- Matiin, Nuuridha, Khairun Na’im, Elyani, and Khamo Waruwu. “ Persepsi Wajib Pajak Pada Keadilan Pajak Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Keberhasilan Tax Amnesty Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda.” *Prosiding FRIMA (Festival Riset Ilmiah Manajemen dan Akuntansi)*, Volume 5 No. 2 ( Agustus 2021 ): 38-45,<https://doi.org/10.33395/owner.v5i2.565>
- Mauliyah, Nur Ika, Rani Anggriyani, Lailatul Munawaroh, and Luluk Nur Khotimah “Optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dalam Mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember.” *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Volume 1 No. 1 ( Maret 2023): <https://doi.org/10.61930/jurbisman.v1i1.109>
- Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2021), 186.
- Natong, Asriani, “ Pengaruh Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Cikarang Selatan” *Jurnal AKRAB JUARA* Vol. 7, no. 4 ( November 2022): 84- 98
- Nurrahman, Fahri Hafid, Melvin Aurida, Muhammad Saiful Anam, “ Pelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Program Kerja Bunga Desa Di Badan Pendapatan (Bapenda) Kabupaten Banyuwangi,” *Jurnal GEMBIRA (Pengabdian Kepada Masyarakat)* Volume 2, no.1 ( februari 2024): 263-269
- Padel, Muhammad, Fakhry Zamzam, and Meita Istianda, “ Dampak Program Pengampunan Pajak Terhadap Kepatuhan Dan Penerimaan Pajak (Pada Kpp Pratama Palembang Ilir Timur),” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, Vol. 26, No. 2 ( Agustus 2021 ) : 109 – 121
- Pajak Io “Latar Belakang Adanya Tax Amnesty di Indonesia.”28 Oktober 2020, <https://pajak.io/blog/latar-belakang-adanya-tax-amnesty-di-indonesia/>

- Pajak io, “Memahami Hal- Hal Penting Dalam Tax Amnesty.” 7 September 2020, <https://pajak.io/blog/memahami-hal-hal-penting-dalam-tax-amnesty/>.
- PAJAK. Com, “Amnesti Pajak, Sejarah Dan Penerapannya Di Indonesia. ”. <https://www.pajak.com/pajak/amnesti-pajak-sejarah-dan-penerapannya-di-indonesia/4/>.
- Permana, Randy Kurnia. “Efektivitas, Dampak, Dan Keberhasilan Tax Amnesty Di Indonesia.” *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Krisnadwipayana*, Volume 7 No. 3 ( September – Desember 2020): 95-102, <http://dx.doi.org/10.35137/jabk.v7i3.450>.
- Prasetyo, Bagus Rizki, Khusnul Khafidotul Jannah, and Abdul Wadud Nafis, “Peran Relawan Pajak Dalam Asistensi SPT Tahunan Dan Fungsi Kehumasan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” *Jurnal PEDAMAS (Pengabdian Kepada Masyarakat)* Vol. 2, No.2 ( Maret 2024 ) 467 – 473
- Pratknjo, Meichelle Liman, and Lodovicus Lasdi. "Pengaruh Sanksi Pajak dan Tax Amnesty Terhadap Keputusan Kepatuhan Wajib Pajak. " *Perspektif Akuntansi*, Volume 5 No. 2 ( Juni 2022): 141- 156, <https://doi.org/10.24246/persi.v5i2.p141-156>
- Pratiwi, Ana, Feni Aulia Rizky, Muhammad Ivan Endriansyah, and Moch. Diki Ramadani. “Mekanisme Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPH 23) Atas Perawatan Jasa Cuci kereta dan OTC ( on Trip Cleaning) Pada PT. KAI Persero Daerah Operasi IX Jember”
- Rofiah, Siti, Dewi Rahmawati, Sheila Riskiya, and Luluk Musfiroh, “Analisis Tax Planning: Upaya Meminimalkan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Sinergi Gula Nusantara Pabrik Gula Glenmore” *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, Volume 2, no.2 ( Februari 2024 ) 93 – 98
- Rozali, Rais, “Adopsi Model Pengampunan Pajak Yang Efektif Untuk Meningkatkan Kepatuhan Dan Menambah Pendapatan Pajak Daerah Dki Jakarta” *JURNAL RISET JAKARTA* Vol. 15, no. 1 ( Juli 2022) : 19- 28
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang – undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pajak, pasal 12 ayat 1
- Shalehodin, and Evi Malia, Analisis Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Terhadap Keberhasilan Program Tax Amnesty di KPP Pratama Pamekasan. ( *Pajak Kami: Isu Terkini* 2023), 76.
- Sriganda, Mercy Lona Darwaty Ryndang. “Performa Komunikatif Pemerintah Dalam Melakukan Sosialisasi Kebijakan Publik Amnesti Pajak.” *Communications*, Volume 2 No. 2 ( Juli 2020 ): 1-24, <https://doi.org/10.21009/Communications.2.2.1>
- Sriniyati. “Pengaruh Moral Pajak, Sanksi Pajak, dan Kebijakan Pengampunan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi” *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis*, Vol. 8 No. 1, 14 – 23 ( 2020)

- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 219
- Suparni, Endang, and Desy Tri Anggarini, *Pajak dan Tax Amnesty*: ( Yogyakarta CV BUDI UTAMA, 2018).
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulis Karya Ilmiah*. ( Jember: IAIN Jember, 2020, 45).
- UTAMA CONSULTING “Kantor Pajak Jember Targetkan Rp 878 Miliar dari Tax Amnesty.” 11 Agustus 2016, <https://pengampunanpajak.com/2016/08/11/kantor-pajak-jember-targetkan-rp-878-miliar-dari-tax-amnesty/>
- UTAMA CONSULTING, “ Pengampunan Pajak.” 1 September 2016, <https://pengampunanpajak.com/2016/09/01/apa-saja-yang-jadi-objek-pengampunan-pajak/>.
- Wibowo, Danny, “ Respon Pengusaha Kena Pajak Terhadap Pengampunan Pajak Yang Ke-2 (Pendekatan Fenomenologi Kota Kupang)” *MSDJ : Management Sustainable Development Journal* Vol. 5, No. 1 ( 2023) : 15 – 33
- Wijyantoko, Norman, Hasnah Azis, Ruhayat Taufik, “Keadilan Bagi Wajib Pajak Yang Mengikuti Program Pengampunan Pajak Pasca Berlakunya Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak” *JURNAL PEMANDHU*, Volume 3 No. 3 ( 2022 ): 237 – 245, <https://doi.org/10.33592/jp.v3i3.3131>
- Wulan, Chandra, and Suparji Ahmad, Anas Lutfi. “ Efektivitas Implementasi Kebijakan Pengampunan Pajak Menurut Undang-Undang Pengampunan Pajak” *Binamulia Hukum*, Vol. 12. No.2, 487- 496 ( Desember 2023).

J E M B E R

## Matrik Penelitian

JUDUL	VARIABEL	INDIKATOR	Sumber data	Metode penelitian	Fokus penelitain
Analisis Kesuksesan Pengampunan Pajak Volume 1 Pada Badan Penerimaan Kabupaten Jember ( Studi Kasus Badan Penerimaan Pajak Kabupaten Jember )	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingkat keberhasilan pengampunan pajak</li> <li>2. Efektivitas peningkatan penerimaan pajak</li> <li>3. Kemudahan layanan administrasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingkat partisipasi wajib pajak</li> <li>2. Persentase peningkatan penerimaan pajak</li> <li>3. Kepuasan wajib pajak terhadap prosedur administrasi</li> </ol>	<p>Informan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ka.sub.bag.umu m dan kepegawaian</li> <li>b. Bagian penagihan</li> <li>c. Bagian pendataan</li> <li>d. Bagian pelayanan</li> <li>e. Bagian penerimaan berkas</li> </ol> <p>Studi Pustaka:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Buku ilmiah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendekatan: Kualitatif</li> <li>2. Jenis penelitian: deskriptif</li> <li>3. Lokasi penelitian: badan penerimaan pajak Kabupaten Jember</li> <li>4. Pengumpulan data: observasi, wawancara, dokumentasi</li> <li>5. Analisis Data:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengumpulan data</li> <li>b. Reduksi data</li> </ol> </li> </ol>	<p>1. Bagaimana tingkat keberhasilan pengampunan pajak volume 1 yang dilaksanakan pada tahun 2023 di badan penerimaan pajak Kabupaten Jember ?</p> <p>Seberapa efektif pengampunan pajak dalam meningkatkan tambahan penerimaan pajak di badan penerimaan pajak</p>

			<ul style="list-style-type: none"><li>b. Jurnal</li><li>c. Skripsi</li><li>d. Website</li><li>e. Undang-undang</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>c. Penyajian data</li><li>d. Kesimpulan</li></ul> <p>6. Keabsahan data: Trigulasi</p>	<p>Kabupaten Jember ?</p> <p>Apa faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengampunan pajak di badan penerimaan pajak Kabupaten Jember ?</p>
--	--	--	--	---	--

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rossa Bela Izza  
Nim : 201105030033  
Program studi : Akuntansi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Jember, 11 Februari 2025



Rossa Bela Izza  
NIM.201105030033

### PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana Sejarah berdirinya badan penerimaan pajak Kabupaten Jember?
2. Pengampunan pajak di Kabupaten Jember seperti apa ?
3. Apa saja jenis- jenis pengampunan pajak di badan penerimaan pajak Kabupaten Jember?
4. Bagaimana pengaruh ada dan tidak adanya program pengampunan pajak, apakah ada kenaikan atau penurunan setelah di berlakukan program pengampunan pajak di badan peenerimaan pajak Kabupaten Jember ?
5. Pengampunan pajak di badan penerimaan pajak Kabupaten Jember berjalan berapa persen keberhasilannya?
6. Dengan adanya program pengampunan pajak apakah lebih banyak wajib pajak yang membayar pajak atau masih banyak wajib pajak yang masih melalaikan kewajiban membayar pajaknya ?
7. Faktor apa saja yang menyebabkan Tingkat penerimaan pengampunana pajak?
8. Bagaimana respon pihak badan penerimaan pajak Kabupaten Jember terhadap meningkatnya penerimaan pajak dengan adanya program prngampunan pajak?
9. Dari banyaknya wajib pajak yang telah mengikuti pengampunan pajak apakah semua wajib pajak sebelumnya memiliki NPWPD?
10. Wajib pajak yang seperti apa yang paling banyak mengikuti pengampunan pajak ?
11. Upaya apa saja yang telah di lakukan badan penerimaan pajak Kabupaten Jember selama program pengampunan pajak?
12. Resiko apa yang di hadapi oleh pihak badan penerimaan pajak Kabupaten Jember saat berlangsungnya program pengampunan pajak?
13. Ada berapa banyak wajib pajak yang terdaftar dan SPT sebelum ada pengampunan pajak dan sesudah ada pengampunan pajak?
14. Apa terdapat kesulitan dalam pelaksanaan pengampunan pajak di badan penerimaan pajak Kabupaten Jember?
15. Bagaimana alur dari permohonan pengampunan pajak ?





**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Letjen S Parman No. 89 Telp. 337853 Jember

Kepada  
 Yth. Sdr. Kepala Badan Pendapatan Daerah  
 Kabupaten Jember  
 di -  
 Jember

**SURAT REKOMENDASI**  
 Nomor : 074/3929/415/2024

Tentang  
**PENELITIAN**

Dasar : 1. Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendagri RI Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian  
 2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember

Memperhatikan : Surat Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 27 September 2024, Nomor: B-1024/Un.22/7.a/PP.00.9/07/2024, Perihal: Permohonan izin penelitian

**MEREKOMENDASIKAN**

Nama : Rossa Bela Izza  
 NIM : 201105030033  
 Daftar Tim : -  
 Instansi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/UIN KHAS JEMBER  
 Alamat : Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur  
 Keperluan : Melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul/terkait Penelitian  
 Lokasi : Badan pendapatan daerah kabupaten jember  
 Waktu Kegiatan : 10 Desember 2024 s/d 31 Desember 2024

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan.
  2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik.
  3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.
- Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Ditetapkan di : Jember  
 Tanggal : 11 Desember 2024  
**KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK**  
**KABUPATEN JEMBER**

Ditandatangani secara elektronik



j-krep.jemberkab.go.id

**Drs. SIGIT AKBARI, M.Si.**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19650309 198602 1 002**

Tembusan :  
 Yth. Sdr. 1. Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis  
 Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji  
 Achmad Siddiq Jember  
 2. Yang Bersangkutan



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jalan Jawa Nomor 72 ☎ 337112 JEMBER 68121

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 420/155 /35.09.413/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

**N a m a** : NUR AMALA, S.E  
**N I P** : 198109112010012006  
**Pangkat / Gol.** : Penata TK. I / III d  
**Jabatan** : Ka. Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian  
 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Menerangkan bahwa mahasiswa / mahasiswi dibawah ini :

NO	NAMA	NIM	PROGRAM STUDI
1.	Rossa Bela Izza	201105030033	Akutansi Syariah

Telah selesai melaksanakan penelitian di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember pada tanggal 31 Oktober 2024 s/d 31 Desember 2024.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 11 Februari 2025

A.N KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
 KABUPATEN JEMBER  
 KA.SUB.BAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN

**NUR AMALA, S.E.**  
 Penata TK. I  
 NIP. 198109112010012006

### JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Lokasi: Badan Penerimaan Pajak Kabupaten Jember

No	Hari / Tanggal	Keterangan	Paraf
1	Kamis, 31 Oktober 2024	Menyerahkan surat permohonan izin penelitian kepada Ibu Nurmalla	
2	Jum'at, 01 November 2024	Wawancara dengan Bapak Koko	
3	Senin, 18 November 2024	Wawancara dengan Bapak Dika	
4	Senin, 18 November 2024	Wawancara dengan Bapak Sulaiman	
5	Senin, 18 November 2024	Wawancara dengan Ibu Dian	
6	Jum'at, 06 Desember 2024	Wawancara dengan Bapak Beny Chandra Kurnia	
7	Senin, 16 Desember 2024	Meminta data laporan pengampunan pajak	
8	Selasa, 31 Desember 2024	Silaturahmi dan konfirmasi terkait surat keterangan selesai penelitian	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kalikates, Jember, Jawa Timur Kode Pos: 60136 Telp: (0331) 487950  
Fax: (0331) 427005 e-mail: febi@uinjhas.ac.id Website: http://febi.uinjhas.ac.id



### SURAT KETERANGAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Rossa Bela Izza  
NIM : 201105030033  
Semester : 10

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Jember, 11 Februari 2024  
Koordinator Prodi. Akuntansi Syariah

  
Dr. Nur Ika Mauliyah, SE., M.Ak  
NIP. 198803012018012001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550  
 Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>



**SURAT KETERANGAN**

Kami selaku pembimbing skripsi dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Rossa Bela Izza  
 NIM : 201105030033  
 Program Studi/Fakultas : Akuntansi Syariah  
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
 UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Telah melengkapi lampiran naskah skripsi sesuai ketentuan buku pedoman akademik dan berhak diverifikasi untuk mendaftar ujian skripsi, antara lain :

No	Lampiran	Ada	Tidak
1	Lembar persetujuan Pembimbing	✓	
2	Matrik Penelitian	✓	
3	Surat Pernyataan Keaslian Bermaterai dan ditandatangani	✓	
4	Pedoman Wawancara/ Angket Penelitian	✓	
5	Surat Izin Penelitian	✓	
6	Surat Keterangan Selesai Penelitian	✓	
7	Jurnal Kegiatan Penelitian	✓	
8	Dokumentasi Penelitian (Kualitatif dan Kuantitatif Data Primer)	✓	✗
9	Lampiran Data Sekunder (Hasil penghitungan SPSS dll atau penelitian kuantitatif data sekunder)		✓
10	Surat keterangan screening turnitin 25% (Bagian Akademik)	✓	
11	Surat Keterangan Selesai Bimbingan Skripsi	✓	
12	Mensitasi 5 artikel jurnal dosen FEBI (sesuai dengan topik penelitian)	✓	
13	Biodata	✓	

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 11 Februari 2025  
 Pembimbing

**Ana Pratiwi, SE., Ak., MSA.**  
 NIP.198809232019032003



## DOKUMENTASI PENELITIAN

**Gambar 3.1**



Wawancara dengan Bapak Koko selaku bagian penagihan di badan penerimaan pajak Kabupaten Jember



Wawancara dengan Bapak Beny Chandra Kurniawan selaku bagian penerimaan berkas di badan penerimaan pajak Kabupaten Jember



Wawancara dengan Bapak Dika selaku bagian pelayanan di badan penerimaan pajak Kabupaten Jember



Wawancara dengan bapak Sulaiman selaku bagian perencanaan pajak di badan penerimaan pajak Kabupaten Jember



Wawancara dengan Ibu Dian selaku bagian penetapan pajak di badan penerimaan pajak Kabupaten Jember

## BIOGRAFI



Nama : Rossa Bela Izza  
 Nim : 201105030033  
 Tempat/ Tanggal Lahir : Jember, 29 April 2002  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Agama : Islam  
 Alamat : Desa Kedung Rejoso Rt 03 Rw 02 Kecamatan  
 Kota Anyar Kabupaten Probolinggo  
 Program Studi : Akuntansi Syariah  
 Jurusan : Ekonomi Islam  
 Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam  
 Telepon/ Hp : 085607703584  
 Email : [rossabelaizza@gmail.com](mailto:rossabelaizza@gmail.com)

## RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SDN Tanggul Kulon 02 : 2008- 2014
2. SMP NU Lekok : 2014- 2017
3. MANU Lekok : 2017- 2020
4. UIN KHAS Jember : 2020- 2025